



PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WILLIAM BOTHMIR, S.Ap.
Tempat lahir : Dobo
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 01 September 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasi RT 002 / 005 Kabupaten Kepulauan Aru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Aru)

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;

Hal 1 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. FIREL E. SAHETAPY, SH.MH. ;
2. EDWARD DIAS, SH. ;
3. MA'AD PATTY, SH.MH. ;
4. BARBALINA MATULESSY, SH. MHum. ;
5. FITRI YANTI Z, SH.MH. ;

Masing-masing Nomor Urut 1 hingga 3 pekerjaan sebagai Advokat dan Nomor Urut 4 dan 5 sebagai asisten Advokat pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH.MH. dan Rekan** yang beralamat di jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK.Pid.Sus/FE.S/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register: 164/2015 tanggal 26 Maret 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 23/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



- 2 Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Maret 2015 Nomor: 23/Pid.Sus/ Tpk/2015/PN.Amb. tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap.** beserta seluruh lampirannya ;
- 4 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- 5 Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **WILLIAM BOTMIR, S.Ap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana **Dakwaan Subsidiar** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.**;
- 4 Membayar uang pengganti sebesar **Rp.136.440.000,-(seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).** Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi

Hal 3 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5 Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, dan yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku ;
- 2 1 (satu) rangkap asli Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) yang dibuat oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011 (*Tidak Lengkap*) ;
- 3 71 (tujuh puluh satu) lembar Kwitansi asli Pembayaran yang direalisasikan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata untuk kebutuhan Bidang dimaksud pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata **William Botmir, S.Ap.** ;
- 4 29 (dua puluh sembilan) buah Tiket Trigana Air dan 1 (satu) lembar tiket Itinerary Batavia Air untuk Kepentingan Transportasi Udara kepada para tamu undangan yang diundang Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh **William Botmir, S.Ap** pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- 5 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Mohamad Djumpa (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 05 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang ditandatangani oleh Drs. Mohamad Djumpa (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap.** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 05 Mei 2011 ;
- 7 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Pinjaman untuk Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 337.724.750,- yang ditandatangani oleh **Drs. Mohamad Djumpa** (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 27 Mei 2011 ;
- 8 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Pinjaman untuk Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang ditandatangani oleh **Drs. Mohamad Djumpa** (Ketua Harian), **Elifas Leaua, S.Sos** (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 01 Juni 2011 ;
- 9 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011 ;
- 10 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 11 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan

Hal 5 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir,**

S.Ap. ;

12 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan tambahan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata Sebesar Rp. 337.724.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani **William Botmir, S.Ap. ;**

13 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan tambahan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap. ;**

14 1 (satu) Lembar RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap. ;**

15 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap. ;**

16 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 337.724.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap. ;**

17 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir,**

S.Ap. ;

18 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati kab. Kepulauan Aru Nomor : 931 / 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Januari 2011, dan dilampirkan dengan Dokumen seperti SPM, SPP, SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 2.483.506.090,00, SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 ;

19 1 (satu) Rangkap SPM TU, SPP TU, dan SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 ;

20 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan LPJ / Pertanggung Jawaban Keuangan (Perwabku) Bidang-Bidang Kegiatan termasuk Bidang Kesenian dan Pariwisata oleh Panitia MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Tahun 2011 ;

21 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya transport latihan penari tari massal sebesar Rp. 21.840.000,00 ;

22 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya insentif penari massal untuk acara pembukaan sebesar Rp. 25.000.000,00.- ;

23 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya insentif pelatih tari massal untuk acara penutupan sebesar Rp. 15.000.000,00.- ;

24 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 1 ;

25 1 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk. Dace ;**

26 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 11 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Amos Wattimena ;

27 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Riki ;

Hal 7 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 23 April 2011 s.d 25 April 2011 a.n. **Bpk.**

Semmy Toisuta ;

29 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 23 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Ibu**

Lilis ;

30 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Semmy Toisuta ;

31 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Sdr.**

Novi ;

32 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Ibu**

Nurul Toisuta ;

33 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Maikel ;

34 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 11 April 2011 s.d 14 April 2011 a.n. **Bpk.**

Semmy Toisuta ;

35 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 14 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Frengki Mewar ;

36 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 19 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Ibu**

Henny Hayat ;

37 1 (satu) rangkap photo copy catatan anggaran dan realisasi Bidang Kesenian dan Pariwisata ;

Dikembalikan ke tempat dimana barang tersebut disita ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2015 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan yang dipersidangan menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2015 Nomor : REG. PERK : PDS – 06/AMBON/03/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **William Botmir,S.** kapasitasnyaselaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tillawatil Qur'an (MTQ) tingkat Propinsi Maluku ke XXIV tahun 2011 di kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon , yang **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai Penyelenggara Kegiatan MTQ ke XXIV tingkat Propinsi Maluku di KotaDobo kepulauan Aru, hal tersebut kemudian ditetapkan dalam suatu otentikasi berupa Surat

Hal 9 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Gubernur Maluku Nomor 425 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah
TilawatilQuran (MTQ) XXIV tingkat Propinsi Maluku,
dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

Ketua Umum : Drs. Godlief Ambrosius Gainau, MS.SAP alias Bram

Ketua Harian : Drs.Muhamad Djumpa

Wakil Ketua I : Drs.K Notanubun

Wakil Ketua II: Drs.Jasir Bacmid

Wakil Ketua III: M Lagiduary, S.Si

Wakil Ketua IV: Gerson Gainau

- Bahwa penyelenggaraan serta kegiatan MTQ tingkat propinsi ke XXIV di Kota Dobo, berlangsung sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011, dengan besaran dana senilai Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), antara lain dana sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) berdasarkan DPA-SKPD/APBD TA 2011 dengan kode pos mata anggaran 20.1.20.03.00.00.5.1.01.01 serta dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Maluku sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 425 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan MTQ tahun 2011, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat Propinsi Maluku di kota Dobo, terdakwa William Botmir, S.Apdiangkat selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan MTQ ke XXIV tingkat propinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan susunan keanggotaan bidang kesenian dan pariwisata sebagai berikut :

- Ketua Bidang : William Botmir, S.Ap
- Wakil Ketua : Ny.C Galanjinjinay, S.Sos
- Anggota Bidang : 1. Ir.Sony Kembau
2. Alex Karatem
3. J Latuharhary



4. J Apalem
5. Ny. Mia Darakay
6. J Lambiombir
7. A La Yaba
8. Ny. Base Kamarmir
9. Ny. M Bugis, S.Sos
10. Nn. Yoke Janyaan
11. Ny. Evi de Fretes
12. Ny. A. Atnangar
13. Djohan Silitubun
14. Dra. Ny. R B Istia
15. Dhon Djonler
16. Awaludin Rumra,A.Md

- Bahwa sebagai Ketua bidang kesenian dan Pariwisata maka tugas pokok dan fungsi terdakwa adalah merencanakan program kegiatan yang terkait dengan bidang tugas kesenian dan pariwisata yakni mempersiapkan Paduan Suara Massal dan Tarian Massal untuk mendukung acara pembukaan dan acara penutupan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mempersiapkan dan atau mengundang artis Ibukota untuk mendukung acara dimaksud, pembukaan dan acara penutupan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mempersiapkan tempat rekreasi untuk mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan menyampaikan kepada Panitia inti untuk membahas, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan tentang pelaksanaan program kegiatan pada bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ;
- Bahwa dari besaran dana senilai Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku di kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tersebut, maka alokasi dana yang diperuntukan kebidang Kesenian dan Pariwisata adalah sebesar 1.013.399.000,- (satu milyar tiga belas juta

Hal 11 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan bidang kesenian dan pariwisata pada acara pembukaan dan penutupan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku di Kota Dobo ;

- Bahwa guna merealisasi anggaran pada bidang Kesenian dan Pariwisata , maka terdakwa kemudian mengajukan Rincian Anggran Belanja sebesar Rp.1.013.399.000,- (satu milyar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian oleh Bendahara panitia MTQ **Elifas Leaua,S.Sos** memberikan cek kepada terdakwa untuk melakukan pencairan dana pada Bank BPDM Cabang Dobo dengan proses pencairan sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - Pencairan pada tahap I yakni tanggal 5 April 2011 di BPDM Dobo sebesar Rp.334.250.000,-(tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pencairan pada tahap II yakni tanggal 5 Mei 2011 di BPDM Dobo sebesar Rp.678.924.250,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus duapuluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)dari pencairan dana-dana tersebut langsung diterima oleh terdakwa **William Botmir,S.Ap** selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan MTQ ke XXIV ;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh bidang Kesenian dan Pariwisata tersebut terdakwa lalu menggunakan dana atau anggaran yang telah terdakwa terima untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah termuat dalam rancangan kerja anggaran (RKA) tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kesenian dan Pariwisata diantaranya persiapan Paduan suara , penari masal dan pendukung acara untuk acara pembukaan dan acara penutupan MTQ, namun kegiatan MTQ belum selesai dilaksanakan padahal anggaran yang telah diterima oleh terdakwa tidak mencukupi maka kemudian terdakwa mengajukan Surat Permohonan Penambahan Dana kepada Ketua Panitia Harian MTQ ke



XXIV tahun 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp.368.224.750,-(tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)tanggal 17 Mei 2011 yang kemudian Ketua Panitia Harian **Drs. Mohammad Djumpa** melaporkan tentang kekurangan pada bidang kesenian dan pariwisata pada Plt Bupati Aru selaku penanggungjawab kegiatan dan setelah permohonan penambahan dana tersebut disetujui maka Ketua Panitia harian memerintahkan bendahara **Elifas Leaua,S,Sos** melakukan pencairan yang diambil dari pos mata anggaran uang persediaan (UP) Setda Kabupaten Kepulauan Aru, yang pencairannya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni proses pencairan :

- Tahap I tanggal 27 Mei 2011 di BPDM sebesar Rp.337.724.750,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - Tahap II tanggal 01 Juni 2011 di Kantor Bupati Kabupaten Aru sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). sehingga jumlah total dana yang diterima oleh bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.381.399.000,-(satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan seluruh dana tersebut diterima sendiri oleh terdakwa ;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bidang kesenian guna mempersiapkan rangkaian acara pembukaan serta penutupan maka dipersiapkan sejumlah pendukung acara antara lain para peserta penari masal, peserta paduan suara massal juga para peserta tari salawat, dan dalam proses pelatihan persiapan acara MTQ tersebut, para peserta pendukung acara tersebut telah disediakan dana/anggaran uang transport selama 1 bulan, namun oleh terdakwa hanya diberikan uang transport kepada para peserta tarian massal dan paduan suara massal uang

Hal 13 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



transport latihan untuk 2 (dua) minggu yakni minggu ke-1 (satu) dan ke -2 (dua) sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai kwintasi tanggal 18 mei 2011 yang diberikan terdakwa kepada saksi **Pieter Latuharhary** ,sedangkan uang transport untuk minggu ke-3 (tiga) dan 4 (empat) para peserta tidak diberikan uang transport, danketika dikonfirmasi hal itu kepada terdakwa oleh salah satu anggota bidang kesenian dan pariwisata (Pieter Latuharhary) yang juga sebagai pendamping para peserta tarian masal dan paduan suara ,kemudian terdakwa juga menjelaskan kalau sisa uang transport peserta pendukung acara tarian masal dan paduan suara belum dicairkan, padahal dana / anggaran untuk transportasi yang sudah dikeluarkan sesuai hasil catatan investigasi BPKP pengeluaran uang transportasi peserta penari masal, salawat dan paduan suara yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 69.840.000,-(enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi tanggal sehingga terdapat selisih untuk item tersebut sebesar Rp.29.840.000,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dalam penggunaan anggaran untuk pembayaran intensif bagi peserta pengisi acara yakni penari masal, salawat, paduan suara masal, terdakwa tidak mempergunakan anggaran sebagaimana mestinya dimana anggaran untuk intensif peserta pendukung acara yang harus diberikan adalah sejumlah Rp.110.000.000,- (seratu sepuluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata hanya memberikan intensif kepada peserta pendukung acara sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) sehingga untuk item inipun terdapat selisih sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), hal lain yang dilakukan oleh terdakwa juga yakni terkait dengan dana/anggaran untuk pembayaran sewajasa hotel/penginapan (Suasana Baru/Ny.**Ivon Lopulalan**) untuk peserta pendukung acara pembukaan dan penutupan kegiatan



MTQ , dimana dana / anggaran yang telah tersedia dan sudah diterima oleh terdakwa untuk pembayaran sewa hotel/ penginapan sebesar Rp.144.600.000,- , padahal terdakwa hanya merealisasikan/ membayarkan biaya sewa hotel/ penginapan sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah) dan masih tersisa biaya sewa hotel/penginapan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehinggalah mengakibatkan terjadinya tunggakan/utang daerah yang belum dibayarkan sampai dengan saat ini , tindakan terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan **Pasal 315 ayat (1) PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni “Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Pasal 114 ayat (1) PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah “ Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan , belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu ;**

- Bahwa terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan MTQ Dobo dalam pengelolaan dana/anggaran bidang kesenian dan pariwisata , ada sebagian dari anggaran pelaksanaan MTQ bidang kesenian, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni terdakwa menggunakan anggaran menyelesaikan studi terdakwa untuk mendapatkan gelar S2 di STIMI Jakarta dan dana/anggaran yang digunakan untuk studi terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut telah diakui terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah kegiatan MTQ selesai dilaksanakan maka terdakwa selaku ketua Bidang kesenian dan pariwisata diminta oleh Ketua Harian pelaksana kegiatan MTQ melalui surat tertanggal 03 April 2012, agar terdawas selaku ketua

Hal 15 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



bidang kesenian dan pariwisata menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Ketua Harian pelaksana kegiatan MTQ namun, terdakwa tidak pernah ada memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan atau melampirkan keseluruhan bukti-bukti dari penggunaan/belanja anggaran tersebut dan hal tersebut sudah diakui oleh terdakwa sendiri dalam keterangannya, hal mana bertentangan dengan **Pasal 132 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006** yakni “**setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**” dan **PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1)** yakni “**Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih**” ;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Maluku nomor : SR 2606/PW25/5/2012 Tanggal 25 September 2012 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.136.440.000,-(seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **William Botmir, S.Ap** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

SUBSIDAIR



Bahwa ia Terdakwa **William Botmir,S.Ap** dalam kapasitasnya selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tillawatil Qur'an (MTQ) tingkat Propinsi Maluku ke XXIV tahun 2011 di kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei 2011 atau setidaknya pada waktu- dalam tahun 2011, bertempat di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai Penyelenggara Kegiatan MTQ ke XXIV tingkat Propinsi Maluku di Kota Dobo kepulauan Aru, hal tersebut kemudian ditetapkan dalam suatu otentikasi berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 425 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat Propinsi Maluku, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

Ketua Umum : Drs. Godlief Ambrosius Gainau, MS.SAP alias Bram

Ketua Harian : Drs. Muhamad Djumpa

Wakil Ketua I : Drs. K Notanubun

Wakil Ketua II : Drs. Jasir Bacmid

Wakil Ketua III: M Lagiduary, S.Si

Wakil Ketua IV: Gerson Gainau

- Bahwa penyelenggaraan serta kegiatan MTQ tingkat propinsi ke XXIV di Kota Dobo, berlangsung sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011, dengan besaran dana senilai Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), antara lain dana sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) berdasarkan DPA-SKPD/APBD TA

Hal 17 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



2011 dengan kode pos mata anggaran
20.1.20.03.00.00.5.1.01.01 serta dana bantuan dari Pemerintah
Propinsi Maluku sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 425
tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia
Penyelenggaraan MTQ tahun 2011, tentang Pembentukan
Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
XXIV tingkat Propinsi Maluku di kota Dobo, terdakwa
William Botmir, S.Ap diangkat selaku Ketua Bidang Kesenian
dan Pariwisata pada kegiatan MTQ ke XXIV tingkat propinsi
Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan susunan
keanggotaan bidang kesenian dan pariwisata sebagai berikut :

Ketua Bidang : William Botmir, S.Ap

Wakil Ketua : Ny.C Galanjinjinay, S.Sos

Anggota Bidang :
1. Ir.Sony Kembau
2. Alex Karatem
3. J Latuharhary
4.J Apalem.
5.Ny. Mia Darakay
6.J Lambiombir
7.A La Yaba
8.Ny. Base Kamarmir
9.Ny. M Bugis, S.Sos
10.Nn. Yoke Janyaan
11.Ny. Evi de Fretes
12.Ny. A Atnangar
13.Djohan Silitubun
14.Dra. Ny. R B Istia
15.Dhon Djonler
16.Awaludin Rumra, A.Md ;

- Bahwa sebagai Ketua bidang kesenian dan Pariwisata maka
tugas pokok dan fungsi terdakwa adalah merencanakan
program kegiatan yang terkait dengan bidang tugas kesenian
dan pariwisata yakni mempersiapkan Paduan Suara Massal



dan Tarian Massal untuk mendukung acara pembukaan dan acara penutupan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mempersiapkan dan atau mengundang artis Ibukota untuk mendukung acara dimaksud, pembukaan dan acara penutupan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mempersiapkan tempat rekreasi untuk mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan menyampaikan kepada Panitia inti untuk membahas, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan tentang pelaksanaan program kegiatan pada bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ;

- Bahwa dari besaran dana senilai Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku di kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tersebut, maka alokasi dana yang diperuntukkan ke bidang Kesenian dan Pariwisata adalah sebesar 1.013.399.000,- (satu milyar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan bidang kesenian dan pariwisata pada acara pembukaan dan penutupan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku di Kota Dobo ;
- Bahwa guna merealisasi anggaran pada bidang Kesenian dan Pariwisata, kemudian terdakwa mengajukan Rincian Anggran Belanja sebesar Rp.1.013.399.000,- (satu milyar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian oleh Bendahara panitia MTQ, **Elifas Leaua, S.Sos** memberikan cek kepada terdakwa untuk melakukan pencairan dana pada Bank BPDM Cabang Dobo dengan proses pencairan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada :
 - Pencairan pada tahap I yakni tanggal 5 April 2011 di BPDM Dobo sebesar Rp.334.250.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pada tahap II yakni tanggal 5 Mei 2011 di BPDM Doo sebesar Rp.678.924.250,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus duapuluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Dari pencairan dana-dana tersebut langsung diterima oleh terdakwa **William Botmir,S.Ap** selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan MTQ ke XXIV ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh bidang Kesenian dan Pariwisata tersebut terdakwa lalu menggunakan dana atau anggaran yang telah terdakwa terima untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah termuat dalam rancangan kerja anggaran (RKA) tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kesenian dan Pariwisata diantaranya persiapan Paduan suara, penari masal dan pendukung acara untuk acara pembukaan dan acara penutupan MTQ, namun kegiatan MTQ belum selesai dilaksanakan padahal anggaran yang telah diterima oleh terdakwa tidak mencukupi maka kemudian terdakwa mengajukan Surat Permohonan Penambahan Dana kepada Ketua Panitia Harian MTQ ke XXIV tahun 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp.368.224.750,-,yang kemudian Ketua Panitia Harian **Drs. Mohammad Djumpa** melaporkan tentang kekurangan pada bidang kesenian dan pariwisata pada Plt Bupati Aru selaku penanggungjawab kegiatan dan setelah permohonan penambahan dana tersebut disetujui maka Ketua Panitia harian memerintahkan bendahara **Elifas Leaua,S,Sos** melakukan pencairan yang diambil dari pos mata anggaran uang persediaan (UP) Setda Kabupaten Kepulauan Aru, yang pencairaannya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni proses pencairan :

- Tahap I tanggal 27 Mei 2011 di BPDM sebesar Rp.337.724.750,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II tanggal 01 Juni 2011 di Kantor Bupati Kabupaten Aru sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

sehingga jumlah total dana yang diterima oleh bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.381.399.000,-(satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan seluruh dana tersebut diterima sendiri oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya atas kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku ketua Kesenian dan Pariwisata, dan atas inisiatif sendiri kemudian terdakwa menunjuk atau menugaskan saksi **Pieter Latuharhary** yang adalah anggota dari bidang kesenian sebagai pendamping pada pelatihan peserta tari massal dan peserta paduan suara untuk acara pembukaan dan penutupan kegiatan MTQ, terdakwa juga menugaskan saksi Pieter Latuharhary untuk membagikan uang transport bagi peserta tari massal dan paduan suara massal, dan atas kewenangan yang dimiliki terdakwa saat itu kemudian terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang transport para peserta penari dan paduan suara massal kepada saksi **Pieter Latuharhary** sebanyak 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Pieter lalu membagikannya kepada para peserta tarian massal dan paduan suara, uang transport yang dibagikan oleh saksi Pieter tersebut hanya untuk latihan selama 2 minggu yakni minggu 1 dan ke -2, sedangkan uang transport para peserta untuk latihan minggu ke-3 dan 4 oleh terdakwa tidak diberikan, padahal dana / anggaran uang transport para peserta tarian massal dan paduan suara yang disediakan dan telah diambil oleh terdakwa adalah selama 1 bulan, namun saat saksi Pieter mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa terkait dengan sisa uang transport yang belum diberikan bagi peserta tarian massal dan paduan suara, terdakwa juga menjelaskan kalau sisa uang transport peserta

Hal 21 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarian masal dan paduan suara belum dicairkan, akan tetapi dana /anggaran untuk transportasi yang sudah dikeluarkan sesuai bukti kwitansi pengeluaran uang transportasi peserta penari masa'al, salawat dan paduan suara yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 69.840.000,-(enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun kenyataannya terdakwa baru memberikan uang transport kepada para peserta paduan suara dan tarian masal sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih Rp.29.840.000,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang belum direalisasikan oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dalam penggunaan anggaran untuk pembayaran intensif bagi peserta pengisi acara yakni penari masal, salawat, paduan suara masal , terdakwa tidak mempergunakan anggaran sebagaimana mestinya hal mana terlihat dari angaran yang telah disediakan dan telah dicairkan oleh terdakwa untuk intensif peserta pendukung acara yang harus diberikan adalah sejumlah Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupaih) akan tetapi terdakwa dengan kewenangannya selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata, terdakwa hanya memberikan intensif kepada peserta pendukung acara penari, group salwat dan paduan suara masal hanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga terdapat selisih Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai ketua bidang kesenian dan pariwisata, untuk dana/anggaran pembayaran sewa jasa hotel/penginapan Suasana Baru untuk para peserta pendukung acara pembukaan dan penutupan kegiatan MTQ , dimana dana /anggaran yang telah tersedia dan sudah diterima oleh terdakwa untuk pembayaran jasa sewa hotel/penginapan bagi para peserta pendukung acarasebesar Rp.144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), padahal terdakwa hanya membayarkan jasa biaya sewa hotel/penginapan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), sehingga dari total pembayaran tersebut terdapat selisih atau masih tersisa biaya sewa hotel/penginapan yang belum terbayarkan dan menjadi tunggakan/utang daerah Kabupaten Kepulauan Aru kepada hotel/penginapan Suasana Baru (**saksi Ny.Ivon Lopulalan**) sampai dengan saat ini sebesar Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), padahal keseluruhan dana/anggaran untuk pembayaran jasa hotel/penginapan telah diterima oleh terdakwa ,tindakan terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan **Pasal 315 ayat (1) PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yakni “Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan **Pasal 114 ayat (1) PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah** “ Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan , belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu ;

- Bahwa dengan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan pelaksanaan MTQ Dobo,maka terdakwa kemudian mengelola sendiri dana/anggaran yang telah terdakwa terima untuk bidang kesenian dan pariwisata , dimana kemudian karena jabatan terdakwa sebagai ketua bidang tersebut , sehingga kemudian terdakwa lalu menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan sebagian dari anggaran pelaksanaan MTQ bidang kesenian untuk menyelesaikan studi terdakwa guna mendapatkan gelar S2 di STIMI Jakarta dan dana/anggaran yang digunakan untuk studi terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut telah diakui oleh terdakwa sendiri ;

Hal 23 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan MTQ maka selanjutnya terdakwa lalu mengelola sendiri anggaran yang diperuntukkan kepada bidang kesenian dan Pariwisata dan terdakwa tidak pernah melibatkan wakil serta anggota-anggota pada bidang Kesenian dan Pariwisata untuk bersama –sama melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah dibuat dan dianggarkan dalam rancangan kerja anggaran , terdakwalah yang mengatur sendiri seluruh kegiatan yang akan dijalankan dan terdakwa juga tidak pernah melakukan rapat atau koordinasi dengan anggota bidang lainnya terkait dengan anggaran yang ada, anggaran yang telah digunakan dan sisa anggaran , hal ini terlihat jelas oleh karena para anggota bidang kesenian dan pariwisata diantaranya yakni saksi **Pieter Latuharhary, A Layaba, Ny. R.B Istia**, saksi-saksi tersebut tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam suatu rapat untuk membicarakan tugas terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam bidang kesenian sehingga saksi-saksi tidak pernah mengetahui berapa banyak dana yang diperuntukkan untuk bidang kesenian dan pariwisata, atau sudah berapa banyak dana yang telah terpakai, serta berapa sisa dana yang masih ada, oleh karena keseluruhan dana/anggaran kesenian dan pariwisata dikelola sendiri oleh terdakwa dengan jabatannya selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata dalam pelaksanaan MTQ ke XXIV ;
- Bahwa selanjutnya setelah kegiatan MTQ selesai dilaksanakan dan telah berakhir maka terdakwa selaku ketua Bidang kesenian dan pariwisata diminta oleh Ketua Harian pelaksanaan kegiatan MTQ melalui surat tertanggal 03 April 2012, agar terdakwa menyiapkan laporan pertanggungjawaban serta bukti-bukti kwitansi penggunaan belanja dana/anggaran dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Ketua Harian pelaksanaan kegiatan MTQ namun, terdakwa tidak



pernah ada memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan terdakwa juga tidak dapat menunjukan atau melampirkan keseluruhan bukti-bukti dari penggunaan/belanja anggaran Tersebut dan hal tersebut sudah diakui oleh terdakwa sendiri dalam keterangannya, hal mana bertentangan dengan **Pasal 132 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 yakni “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dan PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yakni “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan pasal 315 ayat (2) PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Bendahara atau pegawai sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut ;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sebagaimana yang telah kami uraikan diatas tersebut telah menguntungkan diri sendiri yakni terdakwa sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Maluku nomor : SR 2606/PW25/5/2012 Tanggal 25 September 2012 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.136.440.000,-(seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **William Botmir,S.Ap** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal 25 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI Drs. MUHAMMAD DJUMPA

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa William Botmir, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa bekerja pada instansi pemerintah daerah Kep.Aru di dobo ;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa atau dimintai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangansehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi di tugaskan pada pemerintah Daerah Kab.dobo pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru pernah menyelenggarakan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kegiatan MTQ ke XXIV tingkat provinsi yang berlangsung di Kota Dobo di mulai Pada Tanggal 21 mei tahun 2011 sampai dengan tanggal 27 mei 2011 ;
- Bahwa saksi menjelaskan keterlibatan saksi pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku adalah selaku Ketua Harian dalam struktur kepanitiaan inti berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi jelaskan yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku, dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah mempersiapkan dan melaksanakan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 secara keseluruhan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
- Bahwa saksi membenarkan dalam struktur kepanitiaan inti pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 selain Saksi yang terlibat/dilibatkan dalam jabatan selaku Ketua Harian, Saksi menyebutkan beberapa nama yang juga turut terlibat/dilibatkan pada struktur kepanitiaan inti tersebut antara lain :

Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
(Drs. G. A. A. GAINAU, MS).

Ketua Harian : Drs. MOHAMAD DJUMPA (Saya Sendiri).

Wakil Ketua I : Drs. K. NOTANUBUN.

Wakil Ketua II : DRS. JASIR BACHMID.

Wakil Ketua III : M. LAGIADUAY, S.Si.

Wakil Ketua IV : GERSON GAINAU, SH.

Sekretaris Umum : M.H. MADUBUN, S.Ipem.

Sekretaris I : ELISA DARAKAY, Sag.

Hal 27 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris II : DJAFARUDIN HAMU.

Sekretaris III : Ir. J. GUTANDJALA.

Bendahara Umum : YOPI UBYAAN, S.Sos.

Wakil Bendahara I : ELIFAS LEAUA, S.Sos.

Wakil Bendahara II: DILA DARAKAY.

Wakil Bendahara III : RUS BACHMID, S.Sos (LPTQ
Provinsi Maluku) ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua harian untuk membantu ketua Umum dalam hal pelaksanaan kegiatan MTQ dan mengkoordinasikan semua kegiatan dengan masing –masing bidang yg mana telah di bentuk sesuai dengan SK Gubernur tersebut ;
- Bahwa sebelum kegiatan MTQ berjalan saksi beserta Panitia inti telah melakukan persiapan - persiapan pada bulan pebruari dan di adakannya rapat-rapat koordinasi semua bidang dan pada saat itu saksi sudah lupa apakah terdakawa **William Bothmir ,S.Ap** hadir atau tidak ;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, besar dana yang dianggarkan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang berasal dari dana/anggaran APBD Kab. Kepulauan Aru TA. 2011, sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) dan dana/anggaran Bantuan dari Pemprov Maluku sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya dana/anggaran pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru 2011, dana yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) Berdasarkan DPA-Sekretariat Daerah / APBD TA. 2011 dengan Kode Pos Mata Anggaran 20.1.20.03.00.00.5.1.01.01, dan dana / anggaran Bantuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

- Bahwa saksi jelaskan terkait dengan dana / anggaran pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, tidak mencukupi dan sesuai rapat-rapat Panitia Inti dengan masing - masing ketua Bidang Kegiatan kemudian masing-masing ketua Bidang Kegiatan termasuk bidang kesenian dan pariwisata mengusulkan kepada saksi (kami selaku Panitia Inti) pada pelaksanaan kegiatan tersebut tentang kekurangan dana / anggaran pada Bidang-Bidang Kegiatan dimaksud ;
- Bahwa kemudian saksi dan panitia inti melaporkan kekurangan dana / anggaran tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru untuk adanya tambahan dana / anggaran sesuai proposal yang diajukan masing-masing Bidang Kegiatan ;
- Bahwa kemudian setelah saksi dan panitia inti melaporkan kepada Plt. Bupati Kepulauan Aru, **Sdr. Umar Djabumona, S.Sos** selaku kepala pemerintahan daerah kep.aru di dobo kemudian menindak lanjuti ke Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru guna dilakukan penambahan dana / anggaran, penambahan dana / anggaran tersebut kepada Panitia MTQ diperoleh dan bersumber dari dana / anggaran DPA Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 sebesar Rp. 2.986.152.644,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan dana / anggaran pinjaman kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, sebesar Rp. 2.986.152.644,00, yang disetujui oleh Plt. Bupati Kepulauan Aru **Sdr. Umar Djabumona, S.Sos** sama sekali tidak tertera dalam APBD Kab. Kepulauan Aru T.A. 2011, kecuali dana / anggaran Murni sebesar Rp. 8.000.000.000,00, namun perlu Saksi tambahkan bahwa dana / anggaran pinjaman kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, sebesar Rp. 2.986.152.644,00, tersebut diperoleh Panitia MTQ dari Pos Anggaran Sekretariat daerah Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan adanya permintaan dana Pinjaman untuk masing-masing Bidang Kegiatan pada pelaksanaan kegiatan MTQ

Hal 29 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 sebesar Rp 2.986.152.644,00, didasari atas pengajuan dana / anggaran dari Bidang-Bidang Kegiatan yang mengalami kekurangan dana / anggaran ;

- Bahwa kemudian saksi selaku Ketua Harian melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini kepada Plt. Bupati Kepulauan Aru selaku penganggungjawab, selanjutnya Plt Bupati Kab. Kepulauan Aru (**Sdr. UMAR DJABUMONA,S.Sos**), menindaklanjuti dengan mengkoordinasikan ke Sekretariat Daerah terkait dengan kekurangan dana / anggaran dari masing-masing Bidang Kegiatan dimaksud ;
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan SP2D Nomor : 1714/TU/ BAG.KEU / 2011, tanggal 25 Mei 2011, dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 untuk dana Pinjaman kepada Panitia Penyelenggara MTQ, melalui Nomor Rekening 0810044669 melalui Bank BPDM Cabang Dobo atas nama Saksi (**Drs. MOHAMAD DJUMPA**) selaku Ketua Harian pada Panitia Penyelenggara MTQ dimaksud ;
- Bahwa saksi menerangkan penambahan dana /anggaran Pembayaran secara tunai sebesar Rp. 2.986.152.644,00, tanggal 31 Mei 2011, yang dilakukan oleh Wakil Bendahara I Panitia Penyelenggara MTQ, yakni saksi **Elifas Leaua,S.Sos**, sesuai dengan peruntukan ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan proposal dari Bidang Kesenian dan Pariwisata untuk Pencairan sisa dana sebesar Rp. 337.724.750,00, tanggal 27 Mei 2011 yang diterima oleh terdakwa **William Bothmir** dari Bendahara Sekertariat daerah sesuai bukti terlampir ;
- Bahwa saksi menerangkan Proposal dari Bidang Kesenian dan pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00, 9 tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2011, yang diterima oleh terdakwa **William Bothmir** dari Bendahara Sekertariat Daerah sesuai bukti terlampir ;
- Bahwa saksi menjelaskan Kronologis untuk pencairan dana / anggaran sebesar Rp. 1.013.174.250,00 yang berasal dari dana / anggaran Rp. 8.500.000.000,00 kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah sebagai berikut “Proses Pencairan dana / anggaran tersebut secara bertahap yakni :

- a Pada tanggal 05 April 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 334.250.000,00, dan pencairannya dilakukan / diambil oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) pada BPDM Cabang Dobo ;
 - b Pada tanggal 05 Mei dengan besar dana / anggaran Rp. 678.924.250,00 dan pencairannya dilakukan / diambil oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) pada BPDM Cabang Dobo ;
- Bahwa Saksi menambahkan pencairan dana / anggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan Cek yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk dicairkan pada Bank BPDM Cabang Dobo seperti yang telah dijelaskan di atas, dan Kronologis dari pada pencairan dana / anggaran sebesar Rp. 368.224.750,00 yang berasal dari dana / anggaran Pinjaman sebesar Rp. 2.986.152.644,00 kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut Proses Pencairan dana / anggaran tersebut secara bertahap yakni :
 - Pada tanggal 27 Mei 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 337.724.250,00, dan pencairannya dilakukan / diambil oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) pada BPDM Cabang Dobo ;
 - Pada tanggal 01 Juni 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 30.500.000,00 dan pencairannya dilakukan / diambil oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) pada Wakil Bendahara I (saksi **Elifas Leaua, S.Sos**) yang bertempat di Kantor Bupati Kab. Kepulauan Aru;
 - Bahwasaksi jelaskan , Total dana / anggaran yang diperuntukan kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011

Hal 31 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 1.381.399.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

- Bahwa saksi menjelaskan, Panitia Inti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Resmi sebanyak 2 (dua) kali kepada Seluruh Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana / Anggaran (Perwabku) termasuk bidang Kesenian yang diketuai oleh Terdakwa **William Botmir** ;
- Bahwa saksi jelaskan sampai dengan saat ini sudah ada yang memasukan Laporan dan ada juga yang belum memasukan Laporannya dari Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi jelaskan Bidang kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh terdakwa **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap**, sampai saat ini belum memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan dapat saksi jelaskan juga saksi tidak mengetahui apa kendalanya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana / Anggaran (Perwabku) tersebut belum disampaikan secara tertulis kepada Panitia Inti MTQ dari Ketua Bidang Kesenian yakni terdakwa **William Botmir** ;
- Bahwa Dengan demikian yang bertanggungjawab terhadap pertanggungjawaban keuangan yang sampai saat ini belum disampaikan secara tertulis oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata kepada Saksi selaku Ketua Harian mengetahui Ketua Umum (Sdr. **Drs. G. A. A. GAINAU, MS**) pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 dimaksud adalah terdakwa **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap** selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata ;
- Bahwa saksi jelaskan Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata yakni terdakwa **William Bothmir, S.Ap** sudah pernah membahas rencana kegiatan tempat obyek wisata di Desa Belakang Wamar, Dusun Durjela Kab. Kepulauan Aru tersebut pada saat pengajuan Proposal Bidang kesenian dan pariwisata ;
- Bahwa saksi jelaskan untuk persiapan kegiatan-kegiatan rekreasi dan perpisahan dengan para Kafilah pada Lokasi Objek Wisata di Desa Belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamar, Dusun Durjela Kab. Kepulauan Aru, pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, untuk diketahui oleh kami selaku Panitia Inti MTQ, dapat Saksi tambahkan pula bahwa selain kegiatan persiapan Objek Wisata sebagaimana yang perincian tersebut diatas yang sudah dibahas bersama apabila ada kegiatan pembangunan selain dari yang telah dibahas dengan Panitia Inti, selanjutnya kami tiak mengetahui akan hal tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan permasalahan dana / anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan untuk membayarkan sewa jasa hotel / penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, dalam kenyataannya atas kebijakan dari terdakwa **William Bothmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) dana tersebut dialihkan untuk persiapan pembangunan Objek Wisata yang berlokasi di Desa Belakang Wamar, Dusun Durjela Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menjelaskan, pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 dimulai pada tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 27 Mei 2011 dan dialnjutkan dengan acara rekreasi untuk seleuruh Kafilah seluruh Kab / Kota pada tanggal 28 Mei 2011 bertempat di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi **JACOB UBYAAN, S.Sos**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta mengerti dimintai keterangansehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;

Hal 33 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru pernah mengadakan Kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga terlibat atau dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 yakni selaku bendahara Umum pada kegiatan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dan yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku dalam susunan kepanitiaan inti sebagai berikut :
 - a Bendahara Umum : YOPI UBYAAN, S.Sos.
 - b Wakil Bendahara I: ELIFAS LEAUA, S.Sos.
 - c Wakil Bendahara II : DILA DARAKAY.
 - d Wakil Bendahara III : RUS BACHMID, S.Sos.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada kegiatan MTQ ke XXIV tahun 2011 saksi menjabat sebagai Bendahara Umum sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak difungsikan sama sekali sebagai Bendahara Umum, akan tetapi saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Umum adalah mengkoordinir semua dana baik yang masuk maupun yang keluar serta membuat semua administrasi tentang pencairan maupun pertanggung jawaban penggunaan dana ;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi dana tersebut sudah terrealisasi penggunaan anggaran untuk Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, yaitu sebesar Rp. 8.500.000.000.00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000, namun saksi kurang tahu karena dana tersebut langsung diserahkan kepada Panitia tidak melalui Pemda ;

- Bahwa saksi menjelaskan selain dana Rp 8.500.000.000.00, (delapan milyar, lima ratus juta rupiah) yang terdapat dalam APBD tahun 2011, saksi juga mendengar kalau ada permintaan penambahan dana kepada Ketua Bidang / Sub Bidang pada panitia kegiatan MTQ ke XXIV tahun 2011 tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, sebesar Rp. 2.986.152.644,00 (dua milyar, Sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui tentang adanya permintaan tambahan dana kepada masing-masing bidang maupun sub bidang dalam kegiatan MTQ ke XXIV dimaksud, akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang penggunaan dana dimaksud karena, saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali, walaupun ada nama saksi tertara dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku ;
- Bahwa saksi jelaskan, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Setda Kab. Kepulauan Aru, secara umum tugas antara lain yaitu :
 - 1 Menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Aru ;
 - 2 Menyusun Pertanggung Jawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Aru.
 - 3 Selaku Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Setda Kabupaten Kepulauan Aru, saksi bertanggung jawab kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dan dasar hukumnya adalah Permendagri Nomor : 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Hal 35 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 untuk pencairan Uang Persediaan (UP) dimaksud selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Kepulauan Aru namun, saksi tidak ingat lagi tentang tanggal pelaksanaan pencairan dana / anggaran UP tersebut, tempat pencairannya di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, lebih khusus ditujukan ke Rekening SKPD Sekretariat Daerah Kab. Aru sebesar Rp. 2.483.506.090,00, yang diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Kesra, dana / anggaran UP dimaksud dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya Rutin ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mekanisme pencairan dana / anggaran Uang Persediaan (UP) SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru, maka yang harus dilakukan adalah :
 - 1 Harus mengacu pada Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Aru selaku Kepala Daerah tentang besaran Uang Persediaan (UP) pada SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 dengan Nomor 931 / 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011 ;
 - 2 Setelah adanya Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Aru selaku Kepala Daerah tentang besaran Uang Persediaan (UP) pada SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 dimaksud, dengan demikian Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Aru) menerbitkan SPM UP (Surat Perintah Membayar Uang Persediaan) dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru Membuatkan SPP UP (Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan), selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Aru guna penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan selanjutnya SP2D tersebut diantar ke Bank Maluku dan Pihak Bank Maluku memindahbukukan uang sejumlah yang tertera dalam SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru ;

- Bahwa selanjutnya Bendahara Sekretariat Daerah memindahkan bukukan anggaran yang diperuntukan untuk bagian-bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak dapat dibenarkan Uang Persediaan (UP) tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan suatu Kegiatan untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD Kab. Kepulauan Aru TA. 2011, terkait dengan pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi jelaskan pada **Pasal 54 ayat (1)**, dan Uang Persediaan (UP) tidak ada dalam batang tubuh APBD, Uang Persediaan (UP) adalah uang untuk mengisi Uang Persediaan setiap awal tahun anggaran dan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu dan bersifat fleksibel, Uang Persediaan di tetapkan Keputusan Kepala Daerah setiap Awal Tahun Anggaran dengan perhitungan $\frac{1}{12}$ dari PAGU Anggaran SKPD di kurangi belanja modal dan belanja gaji ;
- Bahwa saksi jelaskan selanjutnya untuk pengeluaran uang persediaan (UP) itu secara umum tidak khusus pada pos-pos tertentu, sehingga tidak mempunyai kode rekening dan dipergunakan untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rutin dilaksanakan seperti Pembayaran Rekening Listrik, Rekening Air, Rekening Telepon, belanja ATK dan kegiatan lain yang harus dilaksanakan setiap bulan (Rutin) ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui terkait dengan darimana asal dana / anggaran untuk kepentingan Pembangunan Objek Wisata yang bertempat di Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela Kab. Kepulauan Aru dimaksud, karena Saksi sebelumnya belum pernah diberitahukan tentang hal tersebut ;

Hal 37 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

3 SAKSI Ny. CAROLINA GALANJINJINAY, S.Sos

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” yaitu pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi di tugaskan pada pemerintah Daerah Kabupaten Dobo pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pernah menyelenggarakan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kegiatan MTQ ke XXIV tingkat propinsi yang berlangsung di Kota Dobo di mulai Pada Tanggal 21 mei tahun 2011 sampai dengan tanggal 27 mei 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi terlibat atau dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 selaku Wakil Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku dan sepengetahuan saksi dalam susunan Keanggotaan pada Bidang Kesenian dan Pariwisata dimaksud, selaku Ketua Bidang adalah terdakwa William Bothmir, S.Ap, Wakil Ketua Bidang adalah Saksi sendiri (Ny. **Carolina Galanjinjinay, S.Sos**), Anggota Bidang adalah Sdr. **Ir. Sonny Kembauw dan Sdr. Pieter Lukas Latuharhary**, sedangkan nama-nama anggota bidang Kesenian yang lainnya, saksi tidak mengingatnya lagi ;



- Bahwa saksi menjelaskan secara hirarki terkait dengan pertanggungjawaban tugas dan tanggung jawab kepanitiaan harus secara berjenjang, yakni Anggota Bidang bertanggung jawab kepada saksi selaku Wakil Ketua Bidang, selanjutnya saksi selaku Wakil Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang, dan Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua Panitia, dan Ketua Panitia bertanggung jawab kepada Gubernur selaku pemberi perintah sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak dapat menguraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selaku Wakil Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, karena selama pelaksanaan kegiatan dimaksud saksi tidak pernah dilibatkan dan atau dipanggil untuk mengikuti rapat dalam intern Bidang Kesenian tersebut ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi saksi selaku Wakil Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata karena saksi tidak pernah diundang/dipanggil untuk rapat bidang Kesenian ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011, saksi tidak pernah dilibatkan dalam urusan Bidang Kesenian dan Pariwisata, namun dapat saksi ada beberapa kali saksi pernah menanyakan maupun meminta kepada Ketua Bidang Kesenian yakni terdakwa William Botmir untuk dilakukan rapat Bidang agar dijelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing keanggotaan yang terstruktur dalam Bidang tersebut, tetapi tidak ada realisasi ataupun tanggapan yang positif dari Ketua Bidang kesenian dan Pariwisata terdakwa **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap.** ;
- Bahwa saksi menjelaskan ketidaktahuannya terkait dengan berapa besar dana / anggaran yang diterima oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dikarenakan tidak pernah ada rapat yang dilakukan oleh Ketua Bidang Kesenian yakni terdakwa **WILLIAM**

Hal 39 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



BOTHMIR, S.Ap untuk menyampaikan berapa besar dana / anggaran yang diterima oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui terkait dengan darimana asal dana / anggaran untuk kepentingan Pembangunan Objek Wisata yang bertempat di Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela Kab. Kepulauan Aru dimaksud, karena saksi sebelumnya belum pernah diberitahukan tentang hal tersebut ;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

4 SAKSI Drs. S. A. TOISUTA

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru pernah menyelenggarakan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi pernah dilibatkan dan / atau terlibat dalam Kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo, Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 karena diminta oleh Panitia pada kegiatan dimaksud sesuai dengan talenta saksi secara pribadi dalam Bidang Seni, selanjutnya saksi jelaskan bahwa keterlibatan Saksi adalah sebagai Penyusun Skenario Pementasan Aktraksi Kesenian, sebagai Sutradara Pementasan, Art Direck Pementasan, dan Aranger pada acara pembukaan dan penutupan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi baru mengenal dan/atau punya hubungan sebatas Hubungan Kerja secara Profesional dengan terdakwa William Bothmir, S.Ap pada saat berlangsungnya Kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan, terkait dengan uang insentif yang berkaitan dengan fungsi Kami (Tim Kesenian dari Kota Ambon) telah terealisasi dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan oleh Pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 sesuai dengan perinciannya yakni :

- a Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan pada acara penutupan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran biaya bagi Penulis Skenario, Sutradara, Art Direck;
- b Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan pada acara penutupan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran biaya bagi Penyanyi dari Kota Ambon ;
- c Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan pada acara penutupan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) untuk pembayaran biaya bagi Asisten Pelatih Tari Massal ;
- d Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan pada acara penutupan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran biaya bagi Pemain Musik dari Kota Ambon ;
- e Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan pada acara penutupan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya bagi Pemain Musik Tari Massal ;
- f Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dan pada acara penutupan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp.

Hal 41 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran biaya bagi Dirigen ;

- g Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran biaya bagi Penata Rias dan Tata Busana dari Kota Ambon ;
- h Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran biaya bagi Arranger ;
- i Pada acara pembukaan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran biaya bagi Progamer Musik ;
- j Pada acara penutupan, Uang Insentif dimaksud terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk pembayaran biaya bagi Pelatih Tari Massal ;
- Bahwa saksi menjelaskan, selaku Koordinator Tim Kesenian dari Kota Ambon, terkait dengan kebutuhan Pembelian Aksesoris Tari Massal sebesar Rp. 12.500.000,00, Pembelian Sepatu Penari Massal sebesar Rp. 25.000.000,00, dan Biaya Properti pada Acara Pembukaan sebesar Rp. 75.000.000,00 pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, bahwa semua Dana / Anggaran yang disebutkan di atas, sudah saksi terima dan sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan acara dimaksud, sehingga pementasan aktraksi kesenian telah berjalan dengan baik dan sukses ;
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh hak-hak dari Tim Kesenian dari Kota Ambon yang dipimpin atau yang menjadi tanggungjawab saksi, terkait dengan uang insentif, sudah terealisasi sebagaimana mestinya, dan diberikan kepada yang berhak di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dimana merupakan tempat pelaksanaan kegiatan MTQ dimaksud;
- Bahwa saksi menjelaskan, apabila dikemudian hari diketahui realisasi dari uang insentif dimaksud yang adalah merupakan suatu hak yang harus diperoleh, tidak semestinya sesuai dengan aturan yang seharusnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pihak yang bertanggungjawab,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh Terdakwa William Bothmir, S. Ap. ;

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan MTQ ke XXIV tingkat propinsi yang berlangsung di Kota Dobo di mulai Pada Tanggal 21 mei tahun 2011 sampai dengan tanggal 27 mei 2011 ;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

5 SAKSI MELKIOR ISTIA, S.Th.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru pernah menyelenggarakan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, saksi terlibat/dilibatkan sebagai Peserta Pengisi Acara, khususnya pada Peserta Paduan Suara yang berjumlah 200 (dua ratus) orang peserta yang dipakai jasanya oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata ;
- Bahwa saksi jelaskan, terkait dengan pembagian uang transport yakni 1 (satu) hari adalah sebesar Rp. 6000,00 dikalikan dengan 14 (empat belas) hari dari yang seharusnya dibayarkan adalah selama 30 (tiga puluh) hari kegiatan pelatihan paduan suara tersebut berlangsung, yaitu sebesar Rp. 180.000,00 dikalikan dengan 200 (dua ratus) orang peserta, maka total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 36.000.000,00, dalam kenyataannya, uang transport tersebut yang hanya diterima oleh setiap peserta paduan suara termasuk saya adalah sebesar Rp. 84.000,00, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan berjalan ;

Hal 43 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendengar dari Panitia MTQ bahwa uang transport yang baru dibayarkan adalah sebesar Rp. 16.800.000,00, maka total dari Uang Transport yang menjadi Tunggakan adalah sebesar Rp. 19.200.000,00, dan disamping itu juga ada dana / anggaran yang telah diperuntukan untuk pembayaran Uang Transport latihan Gladi Resik sebesar Rp. 2.100.000,00 yang juga sampai saat ini belum terealisasi kepada saya dan anggota Paduan Suara lainnya ;
- Bahwa saksi jelaskan uang insentifnya sama sekali tidak dibayarkan dan hal tersebut menjadi tanggungjawab dari Terdakwa William Bothmir, S.Ap selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan MTQ ke XXIV tingkat propinsi yang berlangsung di Kota Dobo di mulai Pada Tanggal 21 Mei tahun 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

6 SAKSI Drs. GODLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU, MS. S.Ap

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pernah menyelenggarakan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru melaksanakan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, dan saksi juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, yakni selaku Ketua Umum pada kegiatan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku dalam susunan kepanitiaan inti sebagai berikut :

Ketua Umum : Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.Ap.

Ketua Harian : Drs. MOHAMAD DJUMPA.

Wakil Ketua I : Drs. K. NOTANUBUN.

Wakil Ketua II : DRS. JASIR BACHMID.

Wakil Ketua III : M. LAGIADUAY, S.Si.

Wakil Ketua IV : GERSON GAINAU, SH.

Sekretaris Umum : M.H. MADUBUN, S.Ipem.

Sekretaris I : ELISA DARAKAY, Sag.

Sekretaris II : DJAFARUDIN HAMU.

Sekretaris III : Ir. J. GUTANDJALA.

Bendahara Umum : YOPI UBYAAN, S.Sos.

Wakil Bendahara I : ELIFAS LEAUA, S.Sos.

Wakil Bendahara II : DILA DARAKAY.

Wakil Bendahara III: RUS BACHMID, S.Sos.

- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab (Tupoksi) saksi sebagai Ketua Umum pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yaitu berupa :

- 1 Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan MTQ dimaksud ;
- 2 Mempersiapkan persiapan MTQ mulai dari awal pelaksanaan sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut ;

- Bahwa saksi bertanggungjawab (Tupoksi) saksi sebagai Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Aru, dalam hal ini sebagai Pengguna Anggaran adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa William Bothmir, S.Ap pada saat pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, yang bersangkutan menjabat selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata berdasarkan Surat

Hal 45 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dan yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku, dan dalam Struktur Pemerintahan Daerah Kab. Kepulauan Aru, yang bersangkutan menjabat selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Aru, dan hubungan Saksi dengan yang bersangkutan hanya sebatas hubungan kerja ;

- Bahwa saksi menjelaskan, besar dana yang dianggarkan pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan asal dana / anggaran pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1) Asal dana / anggaran APBD TA. 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) dengan tahapan pertama sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan tahap ke dua sebesar Rp. 5.000.000.000,00, secara keseluruhan telah disalurkan ke Rekening Sekretariat Panitia MTQ.
- 2) Asal dana Bantuan dari Pemprov Maluku sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dicairkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Maluku langsung ke rekening Sekretariat Panitia MTQ ;

- Bahwa saksi menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dana pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011 ;

- Bahwa saksi menjelaskan besar dana / anggaran yang diperuntukan khususnya kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang berasal dari dana/anggaran Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah sebesar Rp. 1.013.174.250,00 (Satu Miliar Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
- Bahwa saksi jelaskan pada pencairan dana / anggaran sebesar Rp. 1.013.174.250,00 yang berasal dari dana / anggaran Rp. 8.500.000.000,00 kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a Pada tanggal 05 April 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 334.250.000,00, dan diterima langsung oleh terdakwa William Bothmir, S.Ap (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) ;
 - b Pada tanggal 05 Mei dengan besar dana / anggaran Rp. 678.924.250,00 dan diterima langsung oleh Sdr. **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) ;
- Bahwa saksi menjelaskan penggunaan dana APBD untuk kepentingan dan atau kegiatan diluar APBD **tidak dapat dibenarkan, dikarenakan pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah ditegaskan bahwa “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”** ;

Hal 47 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi jelaskan bahwa, Uang Persediaan (UP) tidak ada dalam batang tubuh APBD, Uang Persediaan (UP) adalah uang untuk mengisi uangpersediaan setiap awal tahun anggaran dan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu dan bersifat fleksibel, uang persediaan di tetapkan Keputusan Kepala Daerah setiap Awal Tahun Anggaran dengan perhitungan $\frac{1}{12}$ dari PAGU Anggaran SKPD di kurangi belanja modal dan belanja gaji ;
- Bahwa saksi jelaskan pengeluaran uang persediaan (UP) itu secara umum tidak khusus pada pos-pos tertentu, sehingga tidak mempunyai kode rekening dan dipergunakan untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rutin dilaksanakan seperti Pembayaran Rekening Listrik, Rekening Air, Rekening Telepon, belanja ATK dan kegiatan lain yang harus dilaksanakan setiap bulan (Rutin) ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Uang Persediaan (UP) yang ada pada Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru, ataupun untuk semua SKPD, bahwa uang persediaan (UP) tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan lain terkait dengan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, karena UP hanya dipergunakan untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rutin dilaksanakan ;
- Bahwa saksi membenarkan, saksi yang menandatangani SPM TU (Surat Perintah Membayar Tambahan Uang) Uang Persediaan (UP) tersebut jauh hari sebelum kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 dilaksanakan, dan terkait dengan dana/anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 adalah dana yang



tercantum dalam APBD Sekretariat Daerah tahun 2011 yang peruntukannya untuk membayar Beasiswa Tugas Belajar S1 dan S2, dan bukan diperuntukan bagi pelaksanaan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 dimaksud ;

- Bahwa dana/anggaran Pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dimaksud yang berasal dari Uang Persediaan (UP) yang ada pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2011, yang seharusnya peruntukannya adalah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Beasiswa Mahasiswa Tugas Belajar S1 dan S2 Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dan bukan diperuntukan untuk membiayai kegiatan lainnya, namun atas Perintah Lisan dari Plt. Bupati Kepulauan Aru (**Sdr. UMAR DJABUMONA, S.Sos**) kepada saksi Elifas Leaua selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru untuk mendanai pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 dimaksud, sebelum dipergunakan dana/anggaran tersebut untuk kepentingan kebutuhan Beasiswa Mahasiswa Tugas Belajar S1 dan S2 Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 tanpa sepengetahuan Saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Aru (Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa Dan dapat Saksi tambahkan juga, bahwa dana/anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan kegiatan MTQ tahun 2011 dimaksud, seperti yang telah dijelaskan di atas pada **pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, sudah ditegaskan bahwa “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah

Hal 49 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,
dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya
dalam APBD” ;

- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pencairan dana / anggaran Pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dimaksud yang berasal dari Uang Persediaan (UP) yang ada pada DPA SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2011, untuk kepentingan dana / anggaran kebutuhan Beasiswa Mahasiswa Tugas Belajar S1 dan S2 Kab. Kepulauan Aru seperti :
 - 1 SPP TU (Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang) yang ditandatangani oleh Bendahara Sekretariat Daerah kab. Kepulauan Aru yakni saksi **Elifas Leaua, S.Sos**) ;
 - 2 SPM TU (Surat Perintah Membayar Tambahan Uang) yang ditandatangani oleh Sekrertari Daerah Kab. Kepulauan Aru selaku Pengguna Anggaran yakni saksi ;
 - 3 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Daerah Kab. Kepulauan Aru yakni saksi **Jacob Ubyaan, S.Sos**) ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada pelaksanaan kegiatan MTQ dimaksud pada tahun 2011 masing-masing Bidang Kegiatan pernah membuat Proposal dengan maksud untuk adanya dukungan dana / anggaran, dan disampaikan kepada Panitia MTQ tahun 2011 lewat Sekretariat Panitia MTQ dimaksud yaitu kepada Ketua Harian saksi **Drs. Mohamad Djumpa, S.Sos**, termasuk Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap.** ;
- Bahwa saksi menjelaskan besar dana / anggaran yang dianggarkan dari dana pinjaman sebesar Rp. 2.986.152.644,00 tersebut kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan



Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 368.224.750,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 27 Mei 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 337.724.250,00, dan diterima langsung oleh terdakwa William Bothmir, S.Ap (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) ;
 - 2 Pada tanggal 01 Juni 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 30.500.000,00 dan diterima langsung oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) ;
- Bahwa saksi menjelaskan, dana murni yang berasal dari APBD Kab. Kepulauan Aru dan dana / anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp. 8.500.000.000,00, dan juga dana / anggaran pinjaman yang dilakukan atas perintah Plt. Bupati Kepulauan Aru (**Sdr. Umar Djabumona, S.Sos**) sebesar Rp. 2.986.152.644,00 yang di ambil dari pos uang persediaan (UP) yang ada pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru TA. 2011 tersebut, yang diperuntukan kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.381.399.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa saksi menjelaskan, tidak dapat dibenarkan dalam suatu ikatan kerja/struktur kepanitiaan, dana/ anggaran yang telah dicairkan oleh Wakil Bendahara I Panitia MTQ saksi **Elifas Leaua, S.Sos** sebesar Rp. 1.381.399.000,00 dan diterima secara langsung oleh

Hal 51 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



terdakwa **William Bothmir, S.Ap**, namun untuk dana tersebut tidak disampaikan/diketahui oleh Anggota Bidang dimaksud, oleh karena tidak pernah dibahas sebelumnya antara terdakwa **William Bothmir, S.Ap** dengan Anggota Bidang Kesenian dan Pariwisata, dimana sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, saksi jelaskan yang menerbitkan Surat Keputusan terkait dengan kepanitian MTQ adalah Gubernur Maluku, dan terdakwa William Bothmir, S.Ap dilibatkan / terlibat dalam jabatannya selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, namun dalam jabatannya tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan yakni, tidak pernah mengkoordinasikan hal-hal terkait dengan kebutuhan Bidang dimaksud dengan Anggota Bidang tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan, yang bertanggungjawab terhadap dana/anggaran sebesar Rp. 1.381.399.000,00 adalah, terdakwa **William Bothmir, S.Ap** selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, dan telah cairkan dari Wakil Bendahara I Panitia MTQ tahun 2011 (saksi Elifas Leaua, S.Sos) pada Bidang Kesenian dan Pariwisata untuk pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, namun pengrealisasian dari dana/anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 dan Pasal 192 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 ;**



- Bahwa saksi menjelaskan, Pertanggung Jawaban Keuangan (Perwabku), tidak pernah dimasukkan / dilaporkan dari Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai terdakwa **William Bothmir, S.Ap**, belum menyampaikan / menyerahkan secara lengkap kepada saksi selaku Ketua Umum terkait dengan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang dimaksud ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Panitia MTQ tahun 2011 sudah pernah melakukan permintaan LPJ / Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) tersebut melalui Surat Permintaan secara Tertulis kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh Sdr. **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap**, dikarenakan Bidang dimaksud tidak pernah menyampaikan/ menyerahkan Pertanggungjawaban Keuangannya secara lengkap, namun tidak pernah ditanggapi oleh Sdr. **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap** selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, sehingga sampai dengan saat ini LPJ / Pertanggungjawaban Keuangan Bidang dimaksud tidak pernah kami ketahui ;
- Bahwa saksi menjelaskan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, tersebut jelas menerangkan tugas dan kewenangan dari Panitia pelaksanaan kegiatan dimaksud, dan sebagai Dasar Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam struktur Kepanitiaan, dikarenakan tanpa Surat Keputusan tersebut Panitia MTQ tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dalam struktur Kepanitiaan ;

Hal 53 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



- Bahwa saksi juga menjelaskan, keabsahan dari Surat Keputusan Gubernur tersebut diatur/dimuatkan dalam ketentuan menurut perundang-undangan yang telah Termuat dalam SK Gubernur dimaksud ;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

7 SAKSI Ny. IVON LOPULALAN

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pernah menyelenggarakan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan Bidang Kesenian dan Pariwisata pernah memakai jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru sebagai tempat tinggal bagi para Tamu Undangan dan Tim Kesenian yang berasal dari luar Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, yang merupakan tanggungjawab Bidang Kesenian, maka jumlah nominal dari uang sewa jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru tersebut yang harus dibayarkan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh terdakwa William Bothmir, S.Ap adalah sebesar Rp. 144.600.000,-. (seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi jelaskan mekanisme dari pencairan dana / anggaran sewa jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab Kepulauan Aru adalah :
 - a. Tahap pertama dilakukan pembayaran uang sewa jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, terkait dengan pelaksanaan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 namun saya sudah lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2011, dan pembayarannya dilakukan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Aru oleh Terdakwa William Bothmir, S.Ap, dan diterima oleh saya sendiri;



- b. Tahap kedua dilakukan pembayaran uang sewa jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, terkait dengan pelaksanaan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 50.000.000,00, namun saya sudah lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2011, dan pembayarannya dilakukan di Hotel / Penginapan Suasana Baru oleh saksi Drs. Mohamad Djumpa dan diterima oleh saksi dengan Sdr. Nyong Gaitedy (Pemilik Hotel / Penginapan Suasana Baru) ;
- c. Tahap ketiga dilakukan pembayaran uang sewa jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, terkait dengan pelaksanaan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 26.000.000,00 pada tanggal 17 September 2012, dan pembayarannya dilakukan di Hotel / Penginapan Suasana Baru oleh terdakwa William Bothmir, S.Ap dan diterima oleh saya sendiri. Dengan demikian maka pembayaran uang sewa jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru dimaksud adalah sebesar Rp. 116.000.000,00, dan terkait dengan Bukti Kwitansinya, secara keseluruhan ada pada terdakwa **William Bothmir, S.Ap.** ;
- Bahwa saksi jelaskan mekanisme dari pencairan dana / anggaran sewa jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab Kepulauan Aru adalah :
 - a. Tahap pertama dilakukan pembayaran uang sewa jasa Hotel / Penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, terkait dengan pelaksanaan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2011, dan pembayarannya dilakukan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Aru oleh terdakwa William Bothmir, S.Ap, dan diterima oleh saksi sendiri.
 - b. Bahwa saksi jelaskan saksi selaku Resepsionis Hotel Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, membenarkan adanya tunggakan dana yang tidak terealisasikan sampai dengan saat ini oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh terdakwa William

Hal 55 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Bothmir, S.Ap yakni sebesar Rp. 28.600.000,00.(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

8 SAKSI ZADRAK APALEM

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru pernah mengadakan Kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat atau dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, khusus Bidang Kesenian dan Pariwisata tahun 2011 ;
- Bahwa terdakwa William Bothmir,S.Ap adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Aru dan juga sebagai atasan saksi pada saat saksi dititipkan/diperbantukan untuk bekerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Aru pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dan pada tahun 2011 yang bersangkutan juga terlibat pada kegiatan MTQ dimaksud ;
- Bahwa saksi Pieter Lukas Latuharhary adalah salah satu Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Aru, disaat saksi dititipkan/diperbantukan untuk bekerjapada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Aru pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dimaksud, yang bersangkutan juga terlibat pada kegiatan MTQ dimaksud ;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah nominal uang yang diserahkan oleh terdakwa William Bothmir, S. Ap selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Aru pada tahun 2011, tepatnya pada saat kegiatan MTQ sedang berlangsung di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi diruangannya di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu, oleh terdakwa **William Bothmir, S. Ap.**;

- Bahwa uang tersebut dipergunakan nantinya untuk pembayaran uang transport dan peserta pengisi acara pembukaan maupun penutupan pada kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru khusus Bidang Kesenian dan Pariwisata tahun 2011, dimana terdakwa **William Bothmir, S. Ap** juga terlibat selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata ;
- Bahwa saksi diperintahkan secara langsung oleh terdakwa **William Bothmir, S. Ap** selaku atasan saksi saat itu, selanjutnya setelah saksi menerima sejumlah uang tersebut, kemudian uang dimaksud akan diserahkan saksi kembali kepada saksi **Pieter Lukas Latuharhary**, dan uang itu saksi serahkan pada hari yang sama kepada saksi Pieter Lukas Latuharhary, namun saksi sudah tidak ingat lagi hari/tanggal menyerahkan uang tersebut tapi saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi Lukas atas perintah terdakwa **William Botmir** saat itu saksi bertemu dengan saksi **Pieter Lukas Latuharhary** tepatnya di tempat Latihan Paduan Suara yang berlokasi pada lantai satu gedung Gereja Bethel Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa jumlah nominal uang dimaksud yang saksi terima dari terdakwa **William Bothmir, S. Ap** selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Aru yang juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten. Kepulauan Aru Khusus Bidang Kesenian dan Pariwisata tahun 2011 selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata untuk selanjutnya akan Saksi serahkan kepada saksi Pieter Lukas Latuharhary selaku Anggota Bidang Kesenian dan Pariwisata adalah sebagai berikut :
 - Uang untuk keperluan transport adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan.
 - Uang untuk keperluan insentif adalah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Hal 57 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari terdakwa **William Bothmir, S.Ap.**, karena terdakwa William Botmir adalah atasan langsung saksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Aru, saat saksi dititipkan bekerja pada Dinas dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan cukup atau tidak cukup dana/uang tersebut untuk keperluan memenuhi Kebutuhan Transport dan Insentif kepada Peserta Pengisi Acara, dan apakah sudah terealisasi ataukah belum, dikarenakan saksi tidak terlibat sama sekali dalam susunan kepanitiaan pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Khusus Bidang Kesenian dan Pariwisata tahun 2011 dimaksud dan bukan menjadi tanggung jawab saksi ;
- Bahwa saksi yang diberikan tanggung jawab untuk membagikan uang transport dan insentif kepada Peserta Pengisi Acara oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Tahun 2011 adalah saksi Pieter Lukas Latuharhary dan yang seharusnya mempertanggung jawabkan pertanggung jawaban keuangan (perwabku) dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa **William Bothmir, S.Ap** selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata dalam kegiatan MTQ tahun 2011 dimaksud ;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

9 SAKSI ELIFAS LEAUA, S.Sos.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru pernah menyelenggarakan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa keterlibatan saksi pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku adalah selaku Wakil Bendahara I dalam struktur kepanitiaan inti berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;

- Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku, dengan mengemban tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai berikut :

a Menerima, Menyimpan, dan Membayar kepada Bidang-Bidang Kepanitiaan berdasarkan Disposisi dari Ketua Harian **Drs. Mohamad Djumpa** ;

b Merampung LPJ/ Pertanggungjawaban Keuangan dari Bidang-Bidang Kepanitiaan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud ;

c Menyampaikan laporan kepada Ketua Harian **Drs. Mohamad Djumpa** terkait pada point 1 dan 2 di atas ;

- Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku, dan selain Saksi yang terlibat/dilibatkan dalam jabatan selaku Wakil Bendahara I, Saksi menyebutkan beberapa nama yang juga turut terlibat/dilibatkan pada struktur kepanitiaan inti tersebut antara lain :

Ketua Umum : Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. G. A. A. GAINAU, MS.

Hal 59 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Harian : Drs. MOHAMAD DJUMPA.
Wakil Ketua I : Drs. K. NOTANUBUN.
Wakil Ketua II : DRS. JASIR BACHMID.
Wakil Ketua III : M. LAGIADUAY, S.Si.
Wakil Ketua IV : GERSON GAINAU, SH.
Sekretaris Umum : M.H. MADUBUN, S.Ipem.
Sekretaris I : ELISA DARAKAY, Sag.
Sekretaris II : DJAFARUDIN HAMU.
Sekretaris III : Ir. J. GUTANDJALA.
Bendahara Umum : YOPI UBYAAN, S.Sos.
Wakil Bendahara I : ELIFAS LEAUA, S.Sos
Wakil Bendahara II : DILA DARAKAY.
Wakil Bendahara III : RUS BACHMID, S.Sos (LPTQ Provinsi Maluku).

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, besar dana yang dianggarkan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang berasal dari dana/anggaran APBD Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) dan dana/anggaran Bantuan dari Pemprov Maluku sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya dana/anggaran pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah :

a
P
Angga
Belanj
b
P
nelanj

- Bahwa saksi jelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan APBN dan besar dana/anggaran yang diperuntukan khususnya kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pelaksanaan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang berasal dari dana/anggaran Rp. 8.500.000.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dimaksud adalah sebesar Rp. 1.013.174.250,00 (Satu Miliar Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), dalam proses pencairannya secara bertahap yakni :

- a Pada tanggal 05 April 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 334.250.000,00, dan pencairannya dilakukan / diambil oleh Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata terdakwa **William Bothmir,S.Ap**, pada BPDM Cabang Dobo ;
 - b Pada tanggal 05 Mei dengan besar dana / anggaran Rp. 678.924.250,00 dan pencairannya dilakukan / diambil oleh Sdr. **William Bothmir,S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) pada BPDM Cabang Dobo ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab.Kepulauan Aru 2011, dana yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah), berdasarkan DPA-SKPD / APBD TA. 2011 dengan kode pos mata anggaran 20.1.20.03.00.00.5.1.01.01 , dan dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), namun terkait dengan dana / anggaran pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, tidak mencukupi dan kemudian Bidang-Bidang Kegiatan mengusulkan kepada kami selaku Panitia Inti pada pelaksanaan kegiatan tersebut tentang dana / anggaran yang tidak mencukupi tersebut, agar dilakukan pinjaman dana dan kemudian Panitia MTQ berdasarkan Pengajuan Anggaran dari masing-masing bidang tersebut mengajukan pinjaman dana yang dilampiri dengan proposal, dan kemudian oleh Plt. Bupati Kepulauan Aru, yakni Umar Djabumona, S.Sos, memintakan kepada bagian Sekertariat Daerah guna dilakukan pencairan dana sebesar Rp.

Hal 61 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.986.152.644,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) ;

- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan kegiatan MTQ juga didukung dengan pinjaman dana/anggaran yang berasal dari Kas Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru T.A. 2011 dan yang melakukan pinjaman dana / anggaran tersebut adalah Plt. Bupati Kepulauan Aru, yakni **Umar Djabumona, S.Sos.** ;
- Bahwa Bidang-Bidang Kegiatan pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru 2011 pernah membuat proposal untuk kepentingan permintaan dana/anggaran tambahan termasuk Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketahui oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap.** ;
- Bahwa besar dana/anggaran yang dianggarkan dari dana pinjaman sebesar Rp. 2.986.152.644,00 dan dari dana tersebut diperuntukan ke Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 368.224.750,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang dicairkan secara bertahap yakni :
 - a Pada tanggal 27 Mei 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 337.724.250,00, dan pencairannya dilakukan / diambil oleh terdakwa William Bothmir, S.Ap sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, pada BPDM Cabang Dobo Kab. Kepulauan Aru ;
 - b Pada tanggal 01 Juni 2011 dengan besar dana / anggaran Rp. 30.500.000,00 dan pencairannya dilakukan / diambil oleh terdakwa William Bothmir, S.Ap sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, pada Wakil Bendahara I saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos yang bertempat di Kantor Bupati Kab. Kepulauan Aru;



- Bahwa dana/anggaran murni yang berasal dari APBD Kab. Kepulauan Aru dan dana/anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp. 8.500.000.000,00, dan juga dana/anggaran pinjaman yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Kepulauan Aru yakni Umar Djabumona, S.Sos sebesar Rp. 2.967.652.644,00 dari Kas Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dandari dana tersebut yang diperuntukan kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.381.399.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
- Bahwa LPJ/Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) dari dana / anggaran yang diperuntukan kepada Bidang dimaksud, sampai saat ini belum disampaikan secara tertulis kepada Ketua Harian pelaksanaan MTQ yakni **Drs. Mohamad Djumpa** dan juga Ketua Umum saksi **Drs. G. A. A. GAINAU, MS** , dalam kegiatan dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa dan atau ada kendala apa sehingga Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap** belum dapat mempertanggungjawabkan LPJ/ Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) Bidang dimaksud kepada Ketua Harian **Drs. Mohamad Djumpa**, yang diketahui Ketua Umum **Drs. G. A. A. GAINAU, MS** . ;
- Bahwa telah kami surati kepada Bidang-Bidang Kegiatan terkait tata cara penyampaian LPJ/Perwabku sebanyak 4 (empat) kali bersurat, namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan yang positif dari Bidang-Bidang Kegiatan dimaksud, termasuk di dalamnya adalah Bidang Kesenian dan Pariwisata ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Aturan yang Sah dan atau menurut Tata Pengelolaan Keuangan Negara, yang membenarkan adanya suatu Pengalihan Dana / Anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan dalam perencanaan suatu kegiatan dan pada kenyataannya atas dasar suatu kebijakan yang diambil tanpa didasari perintah dari pihak yang berwenang, dalam hal ini atas sepengetahuan pimpinan terkait, dana / anggaran tersebut pada akhirnya dipergunakan untuk kepentingan yang lain, meskipun hal itu dengan alasan

Hal 63 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan umum namun tetap tidak dapat dibenarkan, terkait dengan permasalahan dana/anggaran yang diperuntukan untuk membayar sewa jasa hotel / penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, tetapi atas dasar suatu kebijakan, dan kebijakan ini diambil oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap** selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, pada akhirnya dana / anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Objek Wisata yang berlokasi di Desa Durjela Dusun Belakang Wamar, Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, tanpa perintah langsung dari pimpinan terkait, dalam hal ini Sdr. **Drs. G. A. A. Gainau, MS** selaku Ketua Umum pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pencairan terhadap dana tambahan dari kas daerah adalah Plt.Bupati yaitu Kep.Aru **Umar Djabumona, S.Sos.** ;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;
-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ahli atas nama **AHMAD MUHYIDIN** Yang keterangan dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan MTQ di Kota Dobo ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 1985 dan ditugaskan pada BPKP perwakilan provinsi Maluku sejak bulan September 2011 ;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Investigasi perwakilan BPKP Provinsi Maluku, dengan pokok melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap :
 - 1 Indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan Badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah.
 - 2 Pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan (HKP). ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya ;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan pada penggunaan Keuangan Daerah Kab. Kepulauan Aru khususnya kegiatan MTQ di Kota Dobo tahun 2011 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas kepala perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST-1755/PW25/5/2012 tgl 13 Juli 2012 ;
 - Bahwa hasil audit dalam penghitungan kerugian negara pada kegiatan MTQ XXIV Di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011, khususnya Bidang Kesenian dan Pariwisata dijumpai adanya Kerugian Negara/Daerah yakni adanya uang transport, uang insentif, dan hotel peserta tidak dibayarkan sesuai dengan bukti kwitansi yang ada dan pembayaran hotel yang tidak benar sebesar Rp. 136.440.000,00.- ;
 - Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Kewenangan Pada Penggunaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya kegiatan MTQ XXIV Di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011 yaitu antara jumlah pengeluaran Negara yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan/atau Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh masing-masing bidang/sub bidang dengan realisasi **pengeluaran senyatanya sesuai dengan jumlah yang diterima oleh pihak yang sah/berhak ;**
 - Bahwa laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan MTQ ke XXIV tingkat Provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Tahun 2011, khusus pada point (b) tentang Bidang Kesenian dan Pariwisata yang tidak dapat dipisahkan hasil auditnya secara per bidang, dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, dan kami didalamnya merupakan bagian dari tim yang melaksanakan audit tersebut dan laporan tersebut dituangkan dalam laporan yang merupakan laporan hasil audit ;
 - Bahwa tidak dapat dibenarkan adanya uang transport, uang insentif dan uang hotel tidak dibayarkan sesuai dengan bukti kwitansi yang ada dan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 136.440.000,00.- ;

Hal 65 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, bentuk penyimpangan pada pengelolaan keuangan pada Bidang Kesenian dan Pariwisata adalah :

- 1 Jumlah uang transport yang sudah dikeluarkan menurut bukti kwitansi yang dibuat oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata adalah sebesar Rp. 69.840.000,00, namun yang diterima saksi J. Latuharhary dari terdakwa **William Bothmir, S.Ap**, untuk uang transport kepada seluruh peserta tari massal, peserta group salawat dan peserta group paduan suara adalah sebesar Rp. 40.000.000,00, sehingga selisih sebesar Rp. 29.840.000,00.- ;
- 2 Jumlah uang insentif peserta yang sudah dikeluarkan menurut bukti kwitansi yang dibuat oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata adalah sebesar 110.000.000,00, namun yang diterima saksi J. Latuharhary dari terdakwa **William Bothmir, S.Ap** melalui saksi **Zadrak** untuk uang insentif kepada seluruh peserta tari massal, peserta group salawat dan peserta group paduan suara, sebesar Rp. 32.000.000,00 sehingga selisih sebesar Rp. 78.000.000,00.- ;
- 3 Bukti kwitansi pembayaran kepada penginapan Suasana Baru oleh terdakwa **William Bothmir, S.Ap** yaitu sebesar Rp. 144.600.000,00, namun yang dibayarkan sebenarnya adalah sebesar Rp. 116.000.000,00 sehingga selisih sebesar Rp. 28.600.000,00.- ;

- Bahwa aturan-aturan yang dilanggar oleh tersangka **William Bothmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) pada pelaksanaan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan keuangan yang diperuntukan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata adalah sebesar Rp. 1.381.399.000,-(satu milyar tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
adalah :

- 1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa WILLIAM BOTHMIR, S.Ap.**
dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pidana “Korupsi ” pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru pernah menyelenggarakan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa keterlibatan terdakwa pada Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah dengan jabatan sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata yang membawahi Wakil Ketua Bidang yaitu, Ny. Carolina Galanjinjinay, S.Sos dengan beranggotakan 16 anggota bidang Kesenian dan Pariwisata, yang nama-namanya yaitu Ir. Sony kembau, Alex Karatem, S.Ipem, J. Latuharhary, J. Apalem, S.Ap, Ny. Mia Darakay, J.Lambiombir, A.Layaba, Ny.Base Kamarmir, Ny. M.Bugis, S.sos, Nn. Yoke Janyaan, Sp, Ny. Evi de Fretes Kobrua, Ny. A. Atnangar, Djohm Silitubun, Dra. Ny. R. B. Istia, Dhon Djonler dan Awaludin Rumra, A.md. ;
- Bahwa keterlibatan terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, yakni disertai dengan suatu Otentikasi berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal

Hal 67 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dan yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku ;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, secara kepanitiaan tersangka bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pelaksana yaitu Drs. Muhamad Djumpa, dan dalam pelaksanaannya secara Umum tersangka bertanggung jawab kepada Ketua Umum Sdr. Drs. G. A. A.Gainau,MS. ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu :
 - a Merencanakan program kegiatan yang terkait dengan bidang tugas dimaksud yakni :
 - 1). Mempersiapkan Paduan Suara Massal dan Tarian Massal untuk mendukung Acara Pembukaan dan Acara Penutupan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - 2). Mempersiapkan dan atau mengundang Artis Ibu Kota untuk Mendukung Acara dimaksud;
 - 3). Mempersiapkan tempat rekreasi untuk mensukseskan kegiatan dimaksud ;
 - b Menyampaikan kepada panitia inti untuk membahas tentang program kegiatan terkait dengan bidang tugas dimaksud serta bertanggungjawab untuk setiap kegiatan dan pengelolaan dana pada bidang kesenian ;
- Bahwa besar dana yang dianggarkan pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 secara umum adalah sebesar Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari dana / anggaran APBD T.A. 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan dana / anggaran bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disamping itu juga terdakwa membenarkan bahwa bidang-bidang pada kegiatan dimaksud pernah mengusulkan kepada Ketua Umum yakni **Drs. G. A. A. Gainau, MS** melalui Ketua Harian yakni **Drs. Muhamad Djumpa**, tentang dana anggaran yang dibutuhkan, dan dari Bidang Kesenian dan Pariwisata juga pernah mengusulkan tentang dana/anggaran yang dibutuhkan dan dalam pengusulannya diusulkan kurang lebih sebesar Rp. 403.000.000,00 (empat ratus tiga juta rupiah) berdasarkan Pagu yang ditetapkan untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata dengan Surat Panitia Nomor : 17 / PAN-MTQ / PROVMAL / IV / 2011 tanggal 02 April 2011 ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa sampai dilakukannya permintaan pinjaman dana sebesar Rp. 2.986.152.644,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh **Umar Djabumona, S. Sos** selaku Plt. Bupati Kepulauan Aru untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa dari dana tersebut yang diperuntukan kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata adalah sebesar Rp. 368.224.750,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pinjaman dana / anggaran sebesar Rp. 2.986.152.644,00 atas perintah Plt. Bupati Kepulauan Aru, **Umar Djabumona, S. Sos**, tersebut secara aturan dan atau perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibenarkan, namun apabila dilihat dari kepentingan public, menurut sepengetahuan terdakwa bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan karena terkait dengan kepentingan daerah, dalam hal ini Daerah Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari dana/anggaran murni yang berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2011 dan dana/anggaran batuan dari Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp. 8.500.000.000,- , maupun dana/anggaran pinjaman yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kepulauan Aru, **Umar Djabumona, S. Sos**, pada Kas Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru T.A.

Hal 69 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp 2.986.152.644,- yang diperuntukan kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata, keseluruhan dana yang diterima oleh bidang kesenian adalah sebesar Rp. 1.381.399.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, terkait pertanggungjawaban keuangan (Perwabku) dari dana / anggaran yang diperuntukan sebesar Rp. 1.381.399.000,00 yang dibuat oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, tidak lengkap dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.327.513.000,00 dari yang seharusnya, terdakwa juga membenarkan bahwa selisih dari perhitungan yang belum terealisasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 53.886.000,00, dengan alasan karena dana / anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk membayarkan sewa jasa hotel / penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru dalam kenyataannya dipergunakan untuk kepentingan yang lain yaitu Pembangunan Objek Wisata di Desa Durjala, Dusun Belakang Wamar Kab. Kepulauan Aru, disamping itu juga terkait dengan permasalahan dana / anggaran transportasi dan insentif bagi para pendukung acara yang belum dapat dilengkapi data-datanya, sehingga Bidang Kesenian dan Pariwisata belum dapat melengkapi Perwabku tersebut ;
- Bahwa untuk transportasi pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, baik itu pada acara pembukaan maupun acara penutupan dana / anggaran yang diperuntukan adalah sebesar Rp. 69.840.000,00, dalam perincian kebutuhannya adalah :
 - Acara Pembukaan :
 - 1 Transport latihan penari sebesar Rp. 21.840.000,-
 - 2 Transpot gladiresik penari sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 3 Transport peserta paduan suara Rp. 16.800.000,-
 - 4 Transport latihan gladiresik peserta paduan suara sebesar Rp. 2.100.000,-
 - 5 Transport latihan gorup salawat sebesar Rp. 16.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub jumlah sebesar Rp. 61.740.000,-

- Acara Penutupan :

- 1 Transport latihan penari sebesar Rp. 6.300.000,-
- 2 Transport gladiresik penari sebesar Rp. 1.800.000,-
- 3 Transport latihan peserta paduan suara
- 4 Transport latihan gladiresik peserta paduan suara
- 5 Transport transport latihan group salawat
- 6 Transport gladiresik group slawat

Sub jumlah sebesar Rp. 8.100.000,-

Dengan total anggaran/dana sebesar Rp. 69.840.000,- ;

- Bahwa realisasi dana/anggaran untuk kepentingan transportasi, terdakwa memberikan tanggung jawab kepada saksi **Pieter Lukas Latuharhary** yang dalam jabatannya selaku Anggota Bidang Kesenian dan Pariwisata, dan dana/anggaran yang diberikan terdakwa kepada saksi Pieter Lukas Latuharary adalah sebesar Rp. 40.000.000,- selama 14 hari untuk transportasi latihan peserta tari massal, peserta group salawat, dan peserta group paduan suara dan setiap orangnya mendapatkan uang transport sebesar Rp. 70.000,- namun, dana/anggaran tersebut tidak mencukupi kebutuhan transportasi bagi para peserta pendukung acara dimaksud, sehingga dana transportasi yang masih menjadi tunggakan adalah sebesar Rp. 29.840.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan menjadi tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pengakuannya ;
- Bahwa insentif pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, baik itu pada acara pembukaan maupun acara penutupan dana/anggaran yang diperuntukan adalah sebesar Rp. 110.000.000,- dalam perincian kebutuhannya adalah :

- Acara Pembukaan :

- 1 Penari Massal sebesar Rp. 25.000.000,-
- 2 Paduan Suara sebesar Rp. 20.000.000,-
- 3 Group Salawat sebesar Rp. 15.000.000,-

Sub jumlah sebesar Rp. 60.000.000,-

- Acara Penutupan :

Hal 71 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Penari
Massal
sebesar Rp.
15.000.000,
-
- 2 Paduan
Suara
sebesar Rp.
20.000.000,
-
- 3 Group
Salawat
sebesar Rp.
15.000.000,
-

Sub jumlah sebesar Rp. 50.000.000,-

Total jumlah sebesar Rp. 110.000.000,-

- Bahwa realisasi dana/anggaran untuk kepentingan insentif, terdakwa memberikan tanggungjawab kepada saksi Pieter Lukas Latuharary yang dalam jabatannya selaku Anggota Bidang Kesenian dan Pariwisata dan dana/anggaran yang diberikan terdakwa kepada saksi Pieter Lukas Latuharary adalah sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dibagikan kepada yang berhak, dalam hal ini kepada peserta tari massal,peserta group salawat, dan peserta group paduan suara, namun dana/anggaran tersebut tidak mencukupi kebutuhan insentif bagi para peserta pendukung acara dimaksud, sehinggadana insentif yang masih menjadi tunggakan adalah sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan menjadi tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pengakuannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata membuat kebijakan sendiri untuk pengalihan dana/anggaran tersebut dilakukan, sehingga dana/anggaran yang sudah diperuntukan untuk pembayaran sewa jasa hotel/penginapan Suasana baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru dipergunakan untuk kepentingan yang lain yakni pembangunan Objek Wisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pengalihan dana/anggaran tersebut didasari pada peninjauan sekaligus hering dengan Anggota DPRD Kab. Kepulauan Aru terkait dengan kesiapan kepanitiaan, ternyata Bidang Kesenian dan Pariwisata perlu ada penambahan Objek Wisata selanjutnya terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku lalu mengambil kebijakan dengan menggunakan anggaran pada kegiatan lain dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak dianggarkan.
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan terkait dengan kegiatan untuk penambahan objek wisata kepada Ketua Panitia Pelaksana **Drs. Mohammad Djumpa** dan juga kepada Plt. Bupati Kepulauan Aru yakni **Umar Djabumona,S.Sos** secara lisan maupun tulisan dalam bentuk telaah staf tentang rancangan anggaran tambahan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata untuk pengembangan pembangunan objekwisata dimaksud, akan tetapi Plt. Bupati Kepulauan Aru Umar Djabumona,S.Sos mendisposisikan untuk membicarakan hal tersebut dengan Panitia Anggaran Pemerintah Daerah Kab.Kepulauan Aru, dan dalam disposisi tersebut termuat untuk ditampung dalam APBD Perubahan tahun 2011 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Kepulauan Aru, namun pada kenyataannya hal dimaksud tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan ;
- Bahwa didalam Aturan yang Sah menurut Hukum dan dalam Aturan Tata Pengelolaan Keuangan Negara, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, terkait dengan kebijakan yang diambil oleh terdakwa untuk pengalihan anggaran / dana untuk pekerjaan yang lain, walaupun kegiatan tersebut demi Kepentingan Umum, dalam hal ini terkait dengan anggaran/dana yang diperuntukan untuk membayar sewa jasa hotel/penginapan yang dialihkan untuk kepentingan Pembangunan Objek Wisata pada lokasi Dusun Durjela, Desa Belakang Wamar Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, namun terdakwa jelaskan bahwa kebijakan yang terdakwa lakukan selaku Ketua Bidang

Hal 73 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesenian dan Pariwisata, ini karena demi kepentingan masyarakat, khususnya bagi Kab.Kepulauan Aru ;

- Bahwa dana/anggaran yang diperuntukan untuk kepentingan membayar sewa jasa hotel/penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, yang seharusnya terealisasi/dibayarkan kepada pihak hotel/penginapan dimaksud adalah sebesar Rp.144.600.000, (seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) namun, dana/anggaran yang baru realisasi/dibayarkan adalah sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) *sehingga terdapat tunggakan untuk pembayaran hotel sebesar Rp.28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)* dan menjadi tanggung jawab terdakwa **William Botmir** selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pengakuannya ;
- Bahwa terhadap bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata terkait dengan kepentingan pelaksanaan kegiatan MTQ Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab.Kepulauan Aru tahun 2011, adanya uang transportasi dan uang insentif yang tidak terealisasi / dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kwitansi yang ada sebesar Rp 107.840.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayaran sewa jasa hotel/penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab.Kepulauan Aru yang diketahui tidak terealisasi dengan benar adalah sebesar Rp.28.600.000, (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), maka total selisih anggaran/dana yang merupakan Kerugian Negara dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan MTQ di Dobo tahun 2011 adalah sebesar Rp. 136.440.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, dari dana/anggaran secara keseluruhannya sebesar Rp. 8.500.000.000, (delapan milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kab.Kepulauan Aru tahun 2011, dan dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang kemudian diperuntukan bagi Bidang Kesenian dan Pariwisata adalah dari dana tersebut adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.013.174.250,-(satu milyar tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dalam pencairan dana/anggaran tersebut dilakukan dua kali tahapan pencairan yakni :

- Pencairan tahap pertama pada tanggal 05 April 2011, di Bank BPDM Cabang Dobo, yang menerima dana/anggaran tersebut adalah Terdakwa sendiri **William Bothmir, S.Ap**, dengan besar dana/anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp.334.250.000,-(tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pencairan tahap ke dua pada tanggal 05 Mei 2011, di Bank BPDM Cabang Dobo, yang menerima dana/anggaran tersebut adalah Terdakwa **sendiri William Bothmir, S.Ap**, dengan besar dana/anggarnya yang dicairkan adalah sebesar Rp.678.924.250,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa dana tambahan yang diterima oleh bidang Kesenian dan Pariwisata adalah sebesar Rp.368.224.750,-(tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang berasal dari dana Pinjaman Kas Sekertariat daerah Kab.Kepulauan Aru tahun 2011 sebesar Rp. 2.986.152.644,-(dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), dan dari dana tambahan tersebut bidang Kesenian dan Pariwisata mendapatkan dana tambahan sebesar Rp.368.224.750,-(tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pencairan dana itu dilakukan dalam dua kali tahapan yakni , :
- Tahap pertama pada tanggal 27 Mei 2011, di Bank BPDM Cabang Dobo, yang menerima dana/anggaran tersebut adalah Terdakwa sendiri **William Bothmir, S.Ap**, dengan besar dana/anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp. 337.724.750,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal 75 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap kedua pada tanggal 01 Juni 2011, di Kantor Bupati Kab. Kepulauan Aru, yang menerima dana/anggaran tersebut adalah Terdakwa sendiri **William Bothmir, S.Ap**, dengan besar dana/anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp.30.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban atas dana/anggaran tersebut yang diterima oleh terdakwa **William Botmir, S.Ap** selaku Ketua bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan MTQ di Kota Dobo tahun 2011, sampai saat ini tidak dilaporkan oleh terdakwa selaku ketua bidang yang bertanggungjawab sebagai pengguna dan pengelola dana/anggaran tersebut secara tertulis kepada Pimpinan yakni kepada Ketua Harian kegiatan MTQ yakni **Drs. Mohamad Djumpa** maupun kepada Ketua Umum yakni **Drs.G.A.A.Gainau,MS** pada pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
- Bahwa kwitansi asli pencairan dana/anggaran yang diperuntukan bagi Bidang Kesenian dan Pariwisata, pada pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab.Kepulauan Arutahun 2011, tertanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 334.250.000,-(tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp. 678.924.250,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), selain itu untuk pencairan dana/anggaran pinjaman pada 27 Mei 2011 sebesar Rp. 337.724.750, (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan tanggal 01 Juni sebesar Rp. 30.500.000, (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa **William Bothmir, S.Ap** selaku Ketua Bidang Kesenian danPariwisata bersama dengan saksi **Elifas Leaua, S.Sos** selaku Wakil Bendahara I dan **Drs. Mohamad Djumpa** selaku Ketua Harian Kegiatan MTQ di Dobo tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakwa membenarkan keterangannya pada BAP Terdakwa, dimana pada keterangan tersebut dijelaskan, terdapat tunggakan / piutang dari pembayaran uang transport dan uang insentif kepada yang berhak (peserta pengisi acara) yang sampai dengan saat ini tidak terealisasi sesuai dengan tepat waktu, dan berdasarkan ketentuan **Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 pada Pasal 114 ayat (1)** yang bunyinya **"Setiap Pejabat yang diberi Kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu"** ;
- Bahwa terkait dengan tunggakan tersebut tidak dapat diselesaikan seluruhnya kepada yang berhak (peserta pengisi acara), dikarenakan atas kebijakan Terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, maka dana/anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk membayar tunggakan uang transport sebesar Rp.29.840.000, (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), uang tunggakan pembayaran sewa hotel sebesar Rp.28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan tunggakan uang insentif sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak terealisasi, dan dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan objek wisata yang bertempat di Desa Durjela Dusun Belakang Wamar Kab. Kepulauan Aru, dan terdakwa mengakui bahwa kebijakan yang terdakwa lakukan ini tidak sesuai dengan **PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada yang berhak (Peserta Pengisi Acara), melalui saksi **Pieter Lukas Latuharhary** selaku Anggota Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diberikan tanggung jawab oleh Terdakwa selaku Ketua Bidang kesenian dan Pariwisata untuk membagikan uang transport dan uang insentif tersebut bahwa dana/anggaran sisa belum dicairkan oleh Bendahara Panitia Inti MTQ XXIV Tahun 2011 yakni saksi **Elifas Leaua, S.Sos**, sehingga tidak dapat dilakukan pencairan / pengrealisasian terhadap sisah tunggakan pembayaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, untuk kepentingan pekerjaan pembangunan objek wisata di Desa Durjela Dusun Belakang Wamar Kab. Kepulauan Aru

Hal 77 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana yang digunakan sebesar Rp.48.465.000,00 dari dana sebesar Rp. 1.381.399.000,00, dan untuk kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan tidak dianggarkan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diajukan kepada Panitia MTQ XXIV Tahun 2011, untuk dicairkan dana/anggaran sesuai dengan kebutuhan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata ;

- Bahwa pembangunan objek wisata dilakukan pada Desa Durjela, dan jarak desa Durjela dengan tempat/lokasi pekerjaan objek wisata tersebut sangat jauh sehingga terjadi pembengkakan dana/anggaran transport material dalam pekerjaan pembangunan tempat wisata tersebut, dan dana/anggaran yang terdakwa gunakan kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,-, akan tetapi untuk pertanggungjawaban penggunaan dana/anggaran tersebut sampai dengan saat ini terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana/anggaran tersebut ;
- Bahwa Terkait dengan pencairan dana untuk bidang Kesenian dan Pariwisata untuk dana tersebut telah dicairkan oleh Bendahara Panitia MTQ tahun 2011, saksi **Elifas Leaua, S.Sos** kepada Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp.1.381.399.000,(satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh Terdakwaa sendiri, dan terdakwa dapat mengelolah dana/anggaran tersebut oleh karena kapasitas Terdakwa dalam kegiatan MTQ selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, Terdakwa mengakui untuk dana sebesar Rp.107.840.000,- yang adalah merupakan tunggakan pembayaran uang transport dan uang insentif maupun uang tunggakan sewa jasa hotel/penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 sebesar Rp. 28.600.000,-, tidak pernah dibayarkan kepada yang berhak, dan pada akhirnya dana-dana tersebut dialihkan atas kebijakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 48.465.000,- untuk pembangunan objek wisata sesuai dengan RKA (Rancangan Kerja dan Anggaran) yang diajukan dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) bidang Kesenian dan Pariwisata untuk



kepentingan pekerjaan Objek Wisata tersebut, namun karena terjadi pembengkakan dana pada pekerjaan dimaksud, dan **atas kebijakan saya sendiri selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata, pada akhirnya dilakukan pengalihan dan sebesar Rp. 107.840.000,-**, dari pengalihan dana tersebut sehingga terjadi tunggakan pembayaran uang transport dan uang insentif maupun terhadap uang sewa jasa hotel/penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru sebesar Rp.28.600.000,- yang tidak dibayarkan kepada pemilik hotel/penginapan sampai dengan saat ini ;

- Bahwa terdakwa mengakui akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan terdakwa tersebut, terkait dengan pekerjaan Objek Wisata karena pemakaian dana yang tidak pada tempatnya sehingga terjadi pembengkakan dana sebesar Rp. 101.440.000,- yang sudah termasuk dengan pembengkakan dana awal sebesar Rp. 70.000.000,- pada pekerjaan dimaksud ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan bukti-bukti kwitansi Pembayaran/Perbelanjaan dari penggunaan dana dimaksud (*Fiktif*), dengan tidak terprosedural seperti yang telah diatur dalam ketentuan hukum formil dalam Pasal 132 ayat (1) PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 yakni “**Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**” ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sesuai dengan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-2606/PW25/5/2012, tanggal 25 September 2012, bahwa terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 136.440.000,00 diantaranya adalah dikarenakan adanya tunggakan pembayaran oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh Terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata terhadap :

- 1 Uang Transport dan Uang Insentif Peserta Pengisi Acara sebesar **Rp. 107.840.000,00** yang tidak dapat dibuktikan pertanggungjawabannya ;
- 2 Uang sewa jasa Hotel/Penginapan Suasana Baru di Kota Dobo Kab.Kepulauan Aru tahun 2011 sebesar **Rp. 28.600.000,00** yang tidak dapat dibuktikan pertanggung jawabannya. Dengan total

Hal 79 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana/anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut adalah sebesar Rp. **136.440.000,-** (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dana/anggaran tersebut **Terdakwa juga pernah menggunakan dana/anggaran bidang Kesenian dan pariwisata pada kegiatan MTQ untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan besar dana yang terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) dana tersebut digunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan **Terdakwa sendiri terkait kepentingan Ujian Tesis Magister (S2) Terdakwa untuk mendapatkan Gelar Magister Manajemen Publik (M.MPub) pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2011 ;**
- Bahwa **Terdakwa mengakui sesuai dengan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-2606/PW25/5/2012, tanggal 25 September 2012, bahwa terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 136.440.000,00 diantaranya adalah dikarenakan adanya tunggakan pembayaran oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh terdakwa selaku Ketua Bidang dan terdakwa juga mengakui terdakwa bertanggung jawab terhadap penggunaan dana/anggaran yang tidak benar sebesar Rp. 35.000.000,- dari dana/anggaran sebesar Rp.136.440.000,- karena telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;**
- Bahwa terdakwa mengakui sebagian dana MTQ terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata pada Pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung Kep.Aru Di Dobo, **Terdakwa juga bertindak sebagai pemegang dana/anggaran pada bidang kesenian, yang terdakwa terima**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bendahara Umum kegiatan MTQ, yang kemudian dana/anggaran tersebut dikelola oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, dan yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku ;
- 2 1 (satu) rangkap asli Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) yang dibuat oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011 (*Tidak Lengkap*) ;
- 3 71 (tujuh puluh satu) lembar Kwitansi asli Pembayaran yang direalisasikan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata untuk kebutuhan Bidang dimaksud pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata **William Botmir, S.Ap.** ;
- 4 29 (dua puluh sembilan) buah Tiket Trigana Air dan 1 (satu) lembar tiket Itinerary Batavia Air untuk Kepentingan Transportasi Udara kepada para tamu undangan yang diundang Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh **William Botmir, S.Ap** pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- 5 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Mohamad Djumpa (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 05 April 2011 ;
- 6 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang ditandatangani oleh

Hal 81 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohamad Djumpa (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap.** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 05 Mei 2011 ;

- 7 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Pinjaman untuk Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 337.724.750,- yang ditandatangani oleh **Drs. Mohamad Djumpa** (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 27 Mei 2011 ;
- 8 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Pinjaman untuk Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang ditandatangani oleh **Drs. Mohamad Djumpa** (Ketua Harian), **Elifas Leaua, S.Sos** (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 01 Juni 2011 ;
- 9 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011 ;
- 10 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 11 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 12 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan tambahan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata Sebesar Rp. 337. 724.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani **William Botmir, S.Ap.** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan tambahan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 14 1 (satu) Lembar RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 15 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 16 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 337. 724.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **WILLIAM BOTHMIR, S.Ap.** ;
- 17 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 18 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati kab. Kepulauan Aru Nomor : 931 / 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Januari 2011, dan dilampirkan dengan Dokumen seperti SPM, SPP, SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 2.483.506.090,00, SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) Rangkap SPM TU, SPP TU, dan SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 ;
- 20 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan LPJ / Pertanggung Jawaban Keuangan (Perwabku) Bidang-Bidang Kegiatan termasuk Bidang Kesenian dan Pariwisata oleh Panitia MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Tahun 2011 ;
- 21 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya transport latihan penari tari massal sebesar Rp. 21.840.000,00 ;
- 22 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya insentif penari massal untuk acara pembukaan sebesar Rp. 25.000.000,00.- ;
- 23 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya insentif pelatih tari massal untuk acara penutupan sebesar Rp. 15.000.000,00.- ;
- 24 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 1 ;
- 25 1 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk. Dace** ;
- 26 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 11 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk. Amos Wattimena** ;
- 27 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk. Riki** ;
- 28 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 23 April 2011 s.d 25 April 2011 a.n. **Bpk. Semmy Toisuta** ;
- 29 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 23 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Ibu Lilis** ;
- 30 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk. Semmy Toisuta** ;
- 31 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Sdr. Novi** ;
- 32 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Ibu Nurul Toisuta** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. Bpk.

Maikel ;

34 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 11 April 2011 s.d 14 April 2011 a.n. Bpk.

Semmy Toisuta ;

35 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 14 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Frengki Mewar ;

36 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 19 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Ibu Henny**

Hayat ;

37 1 (satu) rangkap photo copy catatan anggaran dan realisasi Bidang Kesenian dan Pariwisata ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai tuan rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat provinsi Maluku tahun 2011 yakni dimulai sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d 27 Mei 2011 bertempat di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru ;

Hal 85 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011, terdakwa selaku Penanggung jawab kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;
- Bahwa dana yang dianggarkan dalam rangka Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat provinsi Maluku di kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).dengan sumber APBD Murni TA. 2011, dan dana bantuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi Maluku sebesar
Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah),
sehingga total dana yang
diperuntukan untuk
Penyelenggaraan
Musabaqah Tilawatil
Quran (MTQ) ke XXIV
tingkat provinsi Maluku
di kota Dobo Kab.
Kepulauan Aru tahun
2011 adalah sebesar Rp.
8.500.000.000,00
(delapan miliar lima
ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2011
Kabupaten Kepulauan
Aru ditetapkan sebagai
Penyelenggara Kegiatan
MTQ ke XXIV tingkat
Provinsi Maluku di Kota
Dobo Kab. Kepulauan
Aru dengan disertai
suatu Otentikasi berupa
Surat Keputusan
Gubernur Maluku
Nomor 425 Tahun 2010
tentang Pembentukan
Panitia Penyelenggara
Musabaqah Tilawatil
Quran (MTQ) XXIV
tingkat Provinsi Maluku,
dengan susunan
keanggotaannya sebagai
berikut :

Hal 87 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum : Drs. Godlief Ambrosius Agustus Gainau,
MS.SAP als. Bram

Ketua Harian : Drs. Muhamad Djumpa

Wakil Ketua I : Drs. K. Notanubun

Wakil Ketua II : Drs. Jasir Bacmid

Wakil ketua III : M. Lagiduary,S.Si

Wakil Ketua IV : Gerson Gainau

Dengan besaran dana senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) antara lain dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) berdasarkan DPA-SKPD / APBD TA 2011 dengan kode pos mata anggaran 20.1.20.03.00.00.5.1.01.01 dan dana senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berasal dari bantuan dana pemerintah provinsi Maluku ;

- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV Tingkat Propinsi Maluku di Kota Dobo dengan susunan keanggotaan bidang kesenian dan pariwisata adalah sebagai berikut :

Ketua Bidang : William Botmir,S.Ap

Wakil Ketua : Ny.C Galanjinjinay,S.Sos

Anggota Bidang : 1. Ir.Sony Kembau

2. Alex Karatem

3. J Latuharhary

4. J Apalem

5. Ny. Mia Darakay

6. J Lambiombir

7. A La Yaba

8. Ny. Base Kamarmir

9. Ny. M Bugis, S.Sos

10. Nn. Yoke Janyaan

11. Ny. Evi de Fretes

12. Ny. A.Atnangar

13. Djohan Silitubun

14. Dra. Ny. R B Istia

15. Dhon Djonler

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Awaludin Rumra,A.Md

- Bahwa terdakwa **William Botmir,S.Ap** pada saat pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku yang berlangsung di Kota Dobo kedudukannya sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011;
- Bahwa sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata maka tugas pokok dan fungsi terdakwa **William Botmir, S.Ap** adalah “Merencanakan program kegiatan yang terkait dengan bidang tugas dimaksud yakni : mempersiapkan Paduan Suara Massal dan Tarian Massal untuk mendukung Acara Pembukaan dan Acara Penutupan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud, mempersiapkan dan atau mengundang Artis Ibu Kota untuk Mendukung Acara dimaksud, mempersiapkan tempat rekreasi untuk mensukseskan kegiatan dimaksud, menyampaikan kepada panitia inti untuk membahas tentang program kegiatan terkait dengan bidang tugas dimaksud serta bertanggungjawab untuk setiap kegiatan dan pengelolaan dana pada bidang kesenian ;
- Bahwa dari besaran dana senilai Rp. 8. 500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo tersebut, maka besar dana yang diperuntukan khusus untuk bidang kesenian adalah sebesar Rp. 1.013.174.250,-(satu milyar tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang berfungsi untuk mempersiapkan kebutuhan pada bidang Kesenian sesuai rencana kegiatan anggaran selama kegiatan MTQ dilaksanakan;
- Bahwa dalam merealisasi anggaran pada bidang kesenian terdakwa **William Botmir,S.Ap** selaku Ketua Bidang

Hal 89 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Kesenian mengajukan Rencana Anggaran Belanjapada bidang Kesenian kepada Bendahara Panitia MTQ saksi Elifas Leaua,S.sos, dan dana/anggaran sebesar Rp. 1.013.174.250,- (satu milyar tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian oleh bendahara panitia MTQ Sdr. **Elifas Leaua, S.Sos** memberikan cek untuk melakukan pencairan dana yang mana dana tersebut telah tertampung DO rekening panitia MTQ pada Bank BPDM Cabang Dobo, dan pencairan dilakukan sebanyak 2 tahap yakni :

1 Pencairan tahap pertama pada tanggal 05 April 2011, di Bank BPDM Cabang Dobo, yang dengan besar dana/anggaran yang dicairkan sebesar Rp.334.250.000,-(tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2 Pencairan tahap ke dua pada tanggal 05 Mei 2011, di Bank BPDM Cabang Dobo, dengan besar dana/anggarnya yang dicairkan sebesar Rp.678.924.250,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). yang diterima langsung oleh terdakwa **William Botmir,S.Ap** yang kemudian dana tersebut terdakwa mengelola sendiri dana tersebut ;

- Bahwa karena kegiatan MTQ belum selesai dilaksanakan namun anggaran sebesar Rp. 1.013.174.250,-(satu milyar tiga belas juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah habis terpakaidan atas laporan terdakwa **William Botmir,S.Ap** mengenai dana yang telah habis terpakai maka terdakwa William Botmir,S.Ap kembali mengajukan Surat Permohonan Penambahan Dana kepada Ketua Panitia Harian MTQ ke XXIV tahun 2011yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwapada sekiaar bulan Mei 2011 dengan jumlah dana yang diminta sebesar sebesar Rp.368.224.750,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang kemudian Ketua Panitia Harian Drs. Mohamad Djumpa melaporkan tentang kekurangan dana pada bidang kesenian pada Plt. Bupati Aru selaku penanggung jawab kegiatan dan setelah permohonan penambahan dana tersebut disetujui maka Ketua Panitia Harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan bendahara saksi **Elifas Leaua, S.Sos** melakukan pencairan dana tertanggal 27 Mei 2011 yang diambil dari pinjaman pos mata anggaran uang persediaan (UP) SETDA Kab. Kepulauan Aru maka dana tambahan tersebut diterima langsung oleh terdakwa **William Botmir, S.Ap.** ;

- Bahwa pencairan dana tambahan untuk bidang kesenian , pencairan dana/ anggaran itu dilakukan dalam dua kali tahapan yakni ,
 - Tahap pertama pada tanggal 27 Mei 2011, di Bank BPDM Cabang Dobo, yang menerima dana/anggaran tersebut adalah Terdakwa sendiri William Bothmir, S.Ap, dengan besar dana/ anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp. 337.724.750,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Tahap kedua pada tanggal 01 Juni 2011, di Kantor Bupati Kab. Kepulauan Aru, yang menerima dana/anggaran tersebut adalah Terdakwa sendiri **William Bothmir, S.Ap**, dengan besar dana/anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp.30.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk dana tambahan ini diterima langsung oleh terdakwa **William Botmir, S.Ap** selaku ketua Bidang Kesenian ;
 - Bahwa total dana yang diterima oleh bidang kesenian dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku tahun 2011 adalah sebesar Rp. Rp. 1.381.399.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah seluruh dana/anggaran bagi bidang kesenian telah dicairkan maka dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan MTQ, selanjutnya terdakwa lalu mengelola sendiri anggaran yang diperuntukkan kepada bidang kesenian dan Pariwisata, serta terdakwa juga tidak melibatkan wakil serta anggota-anggota pada bidang Kesenian dan Pariwisata, untuk bersama - sama melaksanakan kegiatan

Hal 91 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah dibuat dan dianggarkan dalam rancangan kerja anggaran, terdakwa yang mengatur sendiri seluruh kegiatan yang akan dijalankan, terdakwa juga tidak melakukan rapat atau koordinasi dengan anggota bidang lainnya terkait dengan anggaran yang ada, anggaran yang telah digunakan dan sisa anggaran, hal ini telah tergambar secara jelas oleh karena para anggota bidang kesenian dan pariwisata diantaranya yakni saksi **Pieter Latuharhary, A Layaba, Ny.**

R.B Istia, saksi-saksi tersebut tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam suatu rapat untuk membicarakan tugas terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam bidang kesenian sehingga saksi-saksi tidak pernah mengetahui berapa banyak dana yang diperuntukkan untuk bidang kesenian dan pariwisata, atau sudah berapa banyak dana yang telah terpakai, serta berapa sisa dana yang masih ada, oleh karena keseluruhan dana/anggaran kesenian dan pariwisata dikelola sendiri oleh terdakwa dengan jabatannya selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata dalam pelaksanaan MTQ ke XXIV ;

- Bahwa dengan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh terdakwa selaku ketua Kesenian dan Pariwisata, terdakwa menugaskan saksi Pieter Latuharhary untuk membagikan uang transport bagi peserta tari masal dan paduan suara masal dengan memberikan sejumlah uang transport para peserta penari dan paduan suara masal kepada saksi **Pieter Latuharhary** sebanyak 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Pieter membagikannya kepada para peserta tarian masal dan paduan suara, uang transport yang dibagikan oleh saksi Pieter tersebut hanya untuk latihan selama 2 minggu yakni minggu 1 dan ke -2, sedangkan uang transport para peserta untuk latihan minggu ke-3 dan 4 oleh terdakwa tidak diberikan, akan tetapi dana/anggaran uang transport para peserta tarian massal dan paduan suara yang disediakan dan dianggarkan selama 1 bulan keseluruhan dana tersebut telah dicairkan dan telah diambil oleh terdakwa,



sesuai bukti kwitansi pengeluaran uang transportasi peserta penari masaal, salawat dan paduan suara yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 69.840.000,-(enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun saat saksi Pieter mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa terkait dengan sisa uang trasport yang yang belum diberikan bagi peserta tarian masal dan paduan suara , terdakwa menjelaskan kalau sisa uang transport peserta tarian masal dan paduan suara belum dicairkan, dan terdakwa baru merealisasikan anggaran untuk uang transport kepada para peserta paduan suara dan tarian masal sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) , sehingga terdapat selisih Rp.29.840.000,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak direalisasikan oleh terdakwa sesuai dengan peruntukannya, kemudian untuk dana/anggaran pembayaran intensif bagi peserta pengisi acara yakni penari masal, salawat, paduan suara masal, terdakwa tidak mempergunakan anggaran sebagaimana mestinya dimana anggaran yang telah dianggarkan dan telah dicairkan oleh terdakwa untuk intensif peserta pendukung acara yang harus adalah sejumlah Rp.110.000.000,- , (seratus sepuluh juta rupaih) akan tetapi terdakwa hanya memberikan intensif kepada peserta pendukung acara penari, group salwat dan paduan suara masal hanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) , sehingga terdapat selisih Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian untuk dana/anggaran pembayaran sewa jasa hotel/penginapan Suasana Baru untuk para peserta pendukung acara pembukaan dan penutupan kegiatan MTQ, dimana dana / anggaran yang telah tersedia dan sudah diterima/dicairkan oleh terdakwa untuk pembayaran jasa sewa hotel/penginapan bagi para peserta pendukung acara sebesar Rp.144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) , padahal terdakwa hanya membayarkan jasa biaya sewa hotel/penginapan sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), sehingga

Hal 93 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



terdapat selisih atau masih tersisa biaya sewa hotel/penginapan yang belum terbayarkan dan menjadi tunggakan/utang daerah Kab Kepulauan Aru kepada hotel/penginapan Suasana Baru sampai dengan saat ini sebesar Rp. 28.600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) , padahal keseluruhan dana/anggaran untuk pembayaran jasa hotel/penginapan telah diterima oleh terdakwa ,tindakan terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan **Pasal 315 ayat (1) PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni “Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Pasal 114 ayat (1) PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah “ Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan , belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu ;**

- Bahwa selain itu pula atas inisiatif terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan MTQ Dobo dalam pengelolaan dana/anggaran bidang kesenian dan pariwisata , ada sebagian dari anggaran pelaksanaan MTQ bidang kesenian, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni terdakwa menggunakan anggaran MTQ tersebut untuk menyelesaikan studi terdakwaguna mendapatkan gelar S2 di STIMI Jakarta dan dana/anggaran yang digunakan untuk studi terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kegiatan MTQ telah selesai dilakukan, maka terdakwa William Botmir,S.Ap diminta untuk menyiapkan pertanggung jawaban penggunaan dana bidang kesenian, namun ternyata tidak pernah ada pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa William Botmir,S.Ap untuk dilaporkan kepada Ketua pelaksana kegiatan MTQ, dan untuk bukti-bukti



kwitansi terkait dengan penggunaan dana/anggaran yang telah digunakan oleh bidang kesenian, terdakwa selaku Ketua bidang tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan pengeluaran dana/anggaran pada bidang kesenian tersebut, dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat atau disiapkan juga tidak lengkap serta tidak didukung dengan bukti-bukti kwitansi penggunaan dana/anggaran tersebut, hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi :“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”**. Dan **Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menangih” ;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **William Botmir,S.Ap** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sebagaimana diuraikan telah menguntungkan diri sendiri sehingga berakibat merugikan keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Maluku nomor : SR 2606/PW25/5/2012 Tanggal 25 September 2012 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.136.440.000,-(seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 95 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* “ (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* “ dan “ *adil* “ (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR : pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR : pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidair namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;

Hal 97 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “ *setiap orang* ” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “ *orang perorangan* “ dan/atau “ *korporasi*”, sedangkan pengertian “ *korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ ini sepadan dengan kata “ *barang siapa* “ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ *Setiap orang* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu **Terdakwa WILLIAM BOTHMIR, S.Ap.** yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “ *setiap orang* “ disini adalah **Terdakwa WILLIAM BOTHMIR, S.Ap.** selaku “ orang perorangan “, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum



Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “*secara melawan hukum*” sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai Penyelenggara Pelaksana MTQ ke XXIV tingkat Propinsi Maluku, berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor: 425 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MTQ) ke XXIV Tingkat Propinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, yang diselenggarakan tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 dengan susunan keanggotaan bidang kesenian adalah sebagai berikut :

Ketua Bidang	: William Botmir,S.Ap
Wakil Ketua	: Ny.C Galanjinjinay,S.Sos
Anggota Bidang	: 1. Ir.Sony Kembang 2. Alex Karatem 3. J Latuharhary 4. J Apalem 5. Ny. Mia Darakay 6. J Lambiombir 7. A La Yaba 8. Ny. Base Kamarmir 9. Ny. M Bugis, S.Sos 10. Nn. Yoke Janyaan 11. Ny. Evi de Fretes 12. Ny. A.Atnangar 13. Djohan Silitubun 14. Dra. Ny. R B Istia 15. Dhon Djonler 16. Awaludin Rumra,A.Md. ;

Menimbang, bahwa terdakwa **William Botmir,S.Ap** pada saat pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku yang berlangsung di Kota Dobo kedudukannya sebagai Ketua Bidang Kesenian dalam hal ini sebagai Ketua Kesenian dan Pariwisata berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 425 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010.Dan untuk tujuannya untuk mempersiapkan seluruh kegiatan terkait dengan acara pembukaan dan juga acara penutupan MTQ diman didalamnya menyiapkan seluruh kegiatan terkait dengan seni bahkan hiburan yang akan disuguhkan atau ditampilkan pada acara pembukaan juga penutupan MTQ ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan dana bidang kesenian dan pariwisata terdakwa William Botmir, S.Ap membuat dan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Belanja (RAB) bidang kesenian dan pariwisata sebesar 1.013.399.000,- (satu milyar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan bidang kesenian dan pariwisata pada acara pembukaan dan penutupan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV tingkat propinsi Maluku di Kota Dobo ;

Menimbang, bahwa ketika kegiatan MTQ masih berlangsung dan belum selesai dilaksanakan akan tetapi anggaran yang telah diterima oleh terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian tidak mencukupi maka kemudian terdakwa mengajukan Surat Permohonan Penambahan Dana kepada Ketua Panitia Harian MTQ ke XXIV tahun 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp.368.224.750,-, yang kemudian disetujui oleh Plt Bupati Aru selaku penanggungjawab kegiatan dan bendahara Elifas Leaua,S,Sos melakukan pencairan atas permintaan penambahan dana tersebut , maka bidang kesenian menerima dana/anggaran dengan total nilai dana yang diterima oleh terdakwa William Botmir,S.Ap selaku ketua bidang kesenian adalah senilai Rp. Rp.1.381.399.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana/anggaran pada bidang Kesenian terdakwa selaku Ketua bidang kesenian yang menerima keseluruhan dana/anggaran tersebut kemudian mengelola sendiri keseluruhan dana itu dan atas inisiatif sendiri terdakwa kemudian menunjuk saksi **Pieter Latuharhary** yang adalah anggota dari bidang kesenian untuk membagikan uang transport bagi peserta tari masal dan paduan suara masal, dan atas kewenangan yang dimiliki terdakwa selaku Ketua bidang kesenian dalam pengelolaan dana/anggaran saat itu, selanjutnya terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang transport para peserta penari dan paduan suara masal kepada saksi **Pieter Latuharhary** sebanyak 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Pieter Latuharhary membagikannya uang transport itu ke para peserta tarian masal dan paduan suara, dan uang transport yang dibagikan oleh saksi Pieter tersebut hanya untuk latihan selama 2 minggu yakni minggu 1 dan ke -2, sedangkan uang transport para peserta untuk latihan minggu ke-3 dan 4 oleh terdakwa tidak diberikan, padahal dana / anggaran uang transport para peserta tarian massal dan paduan suara yang

Hal 101 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan dan telah diambil oleh terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian adalah selama 1 bulan, sesuai bukti kwitansi pengeluaran uang transportasi peserta penari masal, salawat dan paduan suara yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 69.840.000,-(enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun kenyataannya terdakwa hanya memberikan uang transport kepada para peserta paduan suara dan tarian masal sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih Rp.29.840.000,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang belum direalisasikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa karena kewenangan yang ada padanya selaku ketua bidang kesenian, mengelola sendiri dana/anggaran pada bidang kesenian dalam penggunaan anggaran untuk pembayaran intensif bagi peserta pengisi acara yakni penari masal, salawat, paduan suara masal , terdakwa tidak mempergunakan anggaran sebagaimana mestinya, oleh karena anggaran yang telah disediakan dan telah dicairkan oleh terdakwa untuk intensif peserta pendukung acara yang harus diberikan adalah sejumlah Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupaih) akan tetapi terdakwa dengan kewenangannya selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata, terdakwa hanya memberikan intensif kepada peserta pendukung acara penari, group salwat dan paduan suara masal hanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) , sehingga terdapat selisih Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya sebagai ketua bidang kesenian dan pariwisata mengelola sendiri dana untuk pembayaran sewa jasa hotel/penginapan Suasana Baru untuk para peserta pendukung acara pembukaan dan penutupan kegiatan MTQ , dimana dana /anggaran yang telah tersedia dan sudah diterima oleh terdakwa untuk pembayaran jasa sewa hotel/ penginapan bagi para peserta pendukung acara sebesar Rp.144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) , padahal terdakwa hanya membayarkan jasa biaya sewa hotel/penginapan sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), sehingga dari total pembayaran tersebut terdapat selisih atau masih tersisa biaya sewa hotel/penginapan yang belum terbayarkan dan menjadi tunggakan/ utang daerah Kab Kepulauan Aru kepada hotel/penginapan Suasana Baru sampai dengan saat ini sebesar Rp. 28.600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), padahal keseluruhan dana/anggaran untuk pembayaran jasa hotel/penginapan telah diterima oleh terdakwa, hal ini bertentangan dengan **Pasal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 ayat (1) PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
“ Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan , belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan pelaksanaan MTQ Dobo, yang telah menerima kemudian mengelola sendiri seluruh dana/anggaran pada bidang kesenian dan pariwisata, terdakwa lalu menggunakan sebagian dari anggaran pelaksanaan MTQ bidang kesenian untuk menyelesaikan studi terdakwa guna mendapatkan gelar S2 di STIMI Jakarta dan dana/anggaran yang digunakan untuk studi terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah mengakuinya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawaban penggunaan anggaran bidang kesenian dan pariwisata, maka terdakwa selaku ketua bidang kesenian diminta oleh Ketua Harian pelaksana kegiatan MTQ melalui surat tertanggal 03 April 2012, agar terdakwa menyiapkan laporan pertanggungjawaban serta bukti-bukti kwitansi penggunaan belanja dana/anggaran dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Ketua Harian pelaksana kegiatan MTQ namun, terdakwa tidak pernah ada memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan terdakwa juga tidak dapat menunjukan atau melampirkan keseluruhan bukti-bukti dari penggunaan/belanja anggaran tersebut dan hal tersebut sudah diakui oleh terdakwa sendiri dalam keterangannya dalam persidangan, hal mana merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan **Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi :“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.Dan Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menangih” ;**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan terdakwa **William Botmir,S.Ap** selaku Ketua bidang kesenian, yang telah menggunakan/mengelola

Hal 103 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pada bidang kesenian dimana ada dana/anggaran yang tidak direalisasikan secara keseluruhan dimana sesuai bukti kwitansi pengeluaran uang transportasi peserta penari masa, salawat dan paduan suara yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 69.840.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun kenyataannya terdakwa hanya memberikan uang transport kepada para peserta paduan suara dan tarian masal sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih Rp. 29.840.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya untuk intensif peserta pendukung acara yang harus diberikan adalah sejumlah Rp. 110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa dengan kewenangannya selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata yang mengelola dana/anggaran pada bidang kesenian, terdakwa hanya memberikan intensif kepada peserta pendukung acara penari, group salawat dan paduan suara masal hanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga terdapat selisih Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dan untuk pembayaran jasa sewa hotel/penginapan bagi para peserta pendukung acara sebesar Rp. 144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), padahal terdakwa hanya membayarkan jasa biaya sewa hotel/penginapan sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), sehingga dari total pembayaran tersebut terdapat selisih atau masih tersisa biaya sewa hotel/penginapan yang belum terbayarkan dan menjadi tunggakan/utang daerah Kab Kepulauan Aru kepada hotel/penginapan Suasana Baru sampai dengan saat ini sebesar Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), padahal keseluruhan dana/anggaran untuk pembayaran jasa hotel/penginapan telah diterima oleh terdakwa, serta untuk kepentingan pribadi terdakwa, terdakwa menggunakan dana/anggaran pada bidang kesenian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) untuk kepentingan penyelesaian studi S2 terdakwa, sehingga membuat keuntungan sebesar Rp. 136.440.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang dilakukan *secara melawan hukum*, perlu kiranya dikemukakan pendapat R. Wiyono SH dalam bukunya pembahasan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit sinar grafika halaman 39, menyatakan bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa pendapat diatas mengandung pengertian bahwa unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan bertentangan dengan hukum formil yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (sengaja sebagai maksud/opzet als oogmerk) ;

Menimbang, bahwa terdakwa **William Botmir** selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah : merencanakan program kegiatan yang terkait dengan bidang tugas kesenian dan pariwisata yakni mempersiapkan Paduan Suara Massal dan Tarian Massal untuk mendukung acara pembukaan dan acara penutupan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mempersiapkan dan atau mengundang artis Ibukota untuk mendukung acara dimaksud, pembukaan dan acara penutupan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mempersiapkan tempat rekreasi untuk mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan menyampaikan kepada Panitia inti untuk membahas, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan tentang pelaksanaan program kegiatan pada bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti perbuatan terdakwa dengan tidak merealisasikan seluruh dana/anggaran untuk kegiatan-kegiatan pada bidang kesenian dan terdakwa membuat bukti pengeluaran kwitansi tidak sesuai dengan apa yang telah direalisasikannya secara nyata serta terdakwa juga menggunakan sebahagian dana bidang kesenian untuk kepentingan pribadi terdakwa, ini dapat dilakukan terdakwa adalah dalam jabatan dan kedudukan terdakwa selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata, sehingga hal ini merupakan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dikenakan dalam unsur perbuatan melawan hukum tapi lebih dominan adalah penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus

Hal 105 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum, perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, karena secara formil tidak ada ketentuan hukum bersanksi pidana yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum secara formil dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sehingga unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 3 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis Hakim telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ *dengan tujuan*” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “ *niat* “ atau “ *kehendak* ” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah mewrupakan “ *strafbaar feit* ” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “ *menguntungkan* “ dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “ *kewenangan* ” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “ *kesempatan*” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “ *sarana* “ berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “ *jabatan* “ dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “ *kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2 Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
- 3 Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai Penyelenggara Pelaksana MTQ ke XXIV tingkat Propinsi Maluku, berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor: 425 tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXIV Tingkat Propinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, yang diselenggarakan tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa **William Botmir,S.Ap** mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah : merencanakan program kegiatan yang terkait dengan bidang tugas kesenian dan pariwisata yakni mempersiapkan Paduan Suara Massal dan Tarian Massal untuk mendukung acara pembukaan dan acara penutupan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mempersiapkan dan atau mengundang artis Ibukota untuk mendukung acara dimaksud, pembukaan dan acara penutupan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mempersiapkan tempat rekiasi untuk mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan menyampaikan kepada Panitia inti untuk membahas, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan tentang pelaksanaan program kegiatan pada bidang Kesenian dan Pariwisata dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ;

Menimbang, bahwa terdakwa **William Botmir,S.Ap** sebagai ketua bidang kesenian dan pariwisata dalam hal mengelola dana bidang kesenian dan pariwisata tidak melibatkan anggota pada bidang keseniandan terdakwa mengelola sendiri seluruh dana yang diterima oleh terdakwa untuk bidang kesenian dan pariwisata dalam kegiatan MTQ di kota Dobo dan untuk mendapatkan pencairan dana bidang kesenian terdakwa **William Botmir,S.Ap**. selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata membuat dan mengajukan Rencana Anggaran Belanja bidang kesenian sebesar Rp.1.013.399.000,- (satu milyar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal 109 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Menimbang, bahwa ketika kegiatan MTQ masih berlangsung dan belum selesai dilaksanakan akan tetapi anggaran yang telah diterima oleh terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian tidak mencukupi maka kemudian terdakwa selaku ketua bidang Kesenian dalam kewenangannya mengajukan Surat Permohonan Penambahan Dana kepada Ketua Panitia Harian MTQ ke XXIV tahun 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jumlah dana yang diminta sebesar Rp.368.224.750,-, yang kemudian disetujui oleh Plt Bupati Aru selaku penanggungjawab kegiatan dan bendahara **Elifas Leaua,S,Sos** melakukan pencairan atas permintaan penambahan dana tersebut, maka bidang kesenian menerima dana/anggaran dengan total nilai dana yang diterima oleh terdakwa **William Botmir,S.Ap** selaku ketua bidang kesenian adalah senilai Rp. Rp.1.381.399.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh bidang Kesenian dan Pariwisata tersebut terdakwa dengan kewenangan dan jabatannya selaku ketua bidang kesenian menggunakan dana/anggaran yang telah terdakwa terima untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah termuat dalam rancangan kerja anggaran (RKA) tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kesenian dan Pariwisata, dan dengan kewenangan terdakwa selaku ketua bidang kesenian, kemudian terdakwa menunjuk salah seorang anggota bidang kesenian dan pariwisata yakni saksi **Piter Latuharhary** sebagai pendamping pada pelatihan peserta tari massal dan peserta paduan suara untuk acara pembukaan dan penutupan kegiatan MTQ, terdakwa juga menugaskan saksi Pieter Latuharhary untuk membagikan uang transport bagi peserta tari masal dan paduan suara masal, dan atas kewenangan yang dimiliki terdakwa saat itu kemudian terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang transport para peserta penari dan paduan suara masal kepada saksi Pieter Latuharhary sebanyak 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Pieter Latuharhary membagikannya uang transport itu ke para peserta tarian masal dan paduan suara, dan uang transport yang dibagikan oleh saksi Pieter tersebut hanya untuk latihan selama 2 minggu yakni minggu 1 dan ke -2, sedangkan uang transport para peserta untuk latihan minggu ke-3 dan 4 oleh terdakwa tidak diberikan, padahal dana / anggaran uang transport para peserta tarian massal dan paduan suara yang disediakan dan telah diambil oleh terdakwa selaku Ketua Bidang Kesenian adalah selama 1 bulan, sesuai bukti kwitansi



pengeluaran uang transportasi peserta penari masal, salawat dan paduan suara yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 69.840.000,-(enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun kenyataannya terdakwa hanya memberikan uang transport kepada para peserta paduan suara dan tarian masal sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) , sehingga terdapat selisih Rp.29.840.000,-(dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang belum direalisasikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa karena kewenangan dan jabatannya selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata dalam kegiatan MTQ , mengelola sendiri dana/anggaran pada bidang kesenian dan penggunaan anggaran untuk pembayaran intensif bagi peserta pengisi acara yakni penari masal, salawat, paduan suara masal, terdakwa tidak mempergunakan anggaran sebagaimana mestinya, oleh karena anggaran yang telah disediakan dan telah dicairkan oleh terdakwa untuk intensif peserta pendukung acara yang harus diberikan adalah sejumlah Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa dengan kewenangannya selaku ketua bidang kesenian dan pariwisata, terdakwa hanya memberikan intensif kepada peserta pendukung acara penari, group salawat dan paduan suara masal hanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) , sehingga terdapat selisih Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya sebagai ketua bidang kesenian dan pariwisata mengelola sendiri dana untuk pembayaran sewa jasa hotel/penginapan Suasana Baru untuk para peserta pendukung acara pembukaan dan penutupan kegiatan MTQ, dimana dana / anggaran yang telah tersedia dan sudah diterima oleh terdakwa untuk pembayaran jasa sewa hotel/penginapan bagi para peserta pendukung acara sebesar Rp.144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), padahal terdakwa hanya membayarkan jasa biaya sewa hotel/penginapan sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), sehingga dari total pembayaran tersebut terdapat selisih atau masih tersisa biaya sewa hotel/penginapan yang belum terbayarkan dan menjadi tunggakan/utang daerah Kab Kepulauan Aru kepada hotel/penginapan Suasana Baru sampai dengan saat ini sebesar Rp. 28.600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), padahal keseluruhan dana/anggaran untuk pembayaran jasa hotel/penginapan telah diterima oleh terdakwa, hal mana bertentangan dengan **Pasal 114 ayat (1) PP nomor 58 tahun**

Hal 111 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah “ Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan , belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua bidang Kesenian dan Pariwisata pada kegiatan pelaksanaan MTQ Dobo, yang telah menerima kemudian mengelola sendiri seluruh dana/anggaran pada bidang kesenian dan pariwisata, terdakwa lalu menggunakan sebagian dari anggaran pelaksanaan MTQ bidang kesenian untuk menyelesaikan studi terdakwa guna mendapatkan gelar S2 di STIMI Jakarta dan dana/anggaran yang digunakan untuk studi terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah mengakuinya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawaban penggunaan anggaran bidang kesenian, dan pariwisata maka terdakwa selaku ketua bidang kesenian diminta oleh Ketua Harian pelaksana kegiatan MTQ melalui surat tertanggal 03 April 2012, agar terdakwa menyiapkan laporan pertanggungjawaban serta bukti-bukti kwitansi penggunaan belanja dana/anggaran dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Ketua Harian pelaksana kegiatan MTQ namun, terdakwa tidak pernah ada memasukkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan terdakwa juga tidak dapat menunjukan atau melampirkan keseluruhan bukti-bukti dari penggunaan/belanja anggaran tersebut dan hal tersebut sudah diakui oleh terdakwa sendiri dalam keterangannya dalam persidangan, hal mana merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan **Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”**. Dan **Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menangih”**;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diperkuat dengan hasil audit BPKP Propinsi Maluku yaitu keterangan ahli AHMAD MUHYIDIN, SE, yang melakukan audit menerangkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan menggunakan dana/



anggaran pada bidang kesenian tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kwintasi terkait dengan penggunaan dana/anggran tersebut, serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagai pengambil kebijakan / otoritas untuk menggunakan dana/anggaran bidang kesenian dan pariwisata untuk kepentingan pribadi terdakwa dalam menyelesaikan studi S2 terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait dengan unsur ini maka terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

AD. 3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Keuangan Negara** “ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam

Hal 113 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa *jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian keuangan Negara ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Maluku nomor : SR 2606/PW25/5/2012 Tanggal 25 September 2012 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.136.440.000,-(seratus tiga puluh enam juta



empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **William Botmir, S.Ap** telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp.136.440.000,-(seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan fakta siding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf (b) berbunyi *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang **diperoleh** dari tindak pidana korupsi “ ;*

Menimbang, bahwa untuk membebaskan berapa nilai uang pengganti kepada terdakwa terlebih dahulu harus dibuktikan berapa uang yang dinikmati oleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **WILLIAM BOTHMIR**. menggunakan dana sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur diatas dengan dana sebesar Rp. Rp.136.440.000,-(seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal 115 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa WILLIAM BATHMIR, S.Ap.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Hal 117 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan **Terdakwa WILLIAM BATHMIR, S.Ap.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi “ dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.136.440.000.- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 425 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, dan yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Gubernur Maluku ;
 - 39 1 (satu) rangkap asli Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) yang dibuat oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo kab. Kepulauan Aru tahun 2011 (**Tidak Lengkap**) ;
 - 40 71 (tujuh puluh satu) lembar Kwitansi asli Pembayaran yang direalisasikan oleh Bidang Kesenian dan Pariwisata untuk kebutuhan Bidang dimaksud pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke



XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata **William Botmir, S.Ap.** ;

41 29 (dua puluh sembilan) buah Tiket Trigana Air dan 1 (satu) lembar tiket Itinerary Batavia Air untuk Kepentingan Transportasi Udara kepada para tamu undangan yang diundang Bidang Kesenian dan Pariwisata yang diketuai oleh **William Botmir, S.Ap** pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 ;

42 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Mohamad Djumpa (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 05 April 2011 ;

43 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang ditandatangani oleh Drs. Mohamad Djumpa (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap**, (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 05 Mei 2011 ;

44 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Pinjaman untuk Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 337.724.750,- yang ditandatangani oleh **Drs. Mohamad Djumpa** (Ketua Harian), Elifas Leaua, S.Sos (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 27 Mei 2011 ;

45 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Dana/Anggaran Pinjaman untuk Penyelenggaraan MTQ XXIV untuk Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang ditandatangani oleh **Drs. Mohamad Djumpa** (Ketua Harian), **Elifas Leaua, S.Sos** (Wakil Bendahara I), dan **William Botmir, S.Ap** (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) tanggal 01 Juni 2011 ;

Hal 119 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*



- 46 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011 ;
- 47 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 48 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 49 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan tambahan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata Sebesar Rp. 337. 724.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani **William Botmir, S.Ap.** ;
- 50 1 (satu) Lembar Proposal Permintaan tambahan Dana / Anggaran Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 51 1 (satu) Lembar RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 334.250.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 52 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 678.924.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;



- 53 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 337. 724.250,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh WILLIAM BOTHMIR, S.Ap. ;
- 54 1 (satu) Rangkap RAB Program dan Kegiatan Bidang Kesenian dan Pariwisata sebesar Rp. 30.500.000,00 yang diajukan kepada Panitia Inti Pelaksanaan Kegiatan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 yang ditandatangani oleh **William Botmir, S.Ap.** ;
- 55 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati kab. Kepulauan Aru Nomor : 931 / 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Januari 2011, dan dilampirkan dengan Dokumen seperti SPM, SPP, SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 2.483.506.090,00, SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 ;
- 56 1 (satu) Rangkap SPM TU, SPP TU, dan SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru TA. 2011 ;
- 57 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan LPJ / Pertanggung Jawaban Keuangan (Perwabku) Bidang-Bidang Kegiatan termasuk Bidang Kesenian dan Pariwisata oleh Panitia MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Tahun 2011 ;
- 58 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya transport latihan penari tari massal sebesar Rp. 21.840.000,00 ;
- 59 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya insentif penari massal untuk acara pembukaan sebesar Rp. 25.000.000,00.- ;
- 60 1 (satu) rangkap photo copy kwitansi biaya insentif pelatih tari massal untuk acara penutupan sebesar Rp. 15.000.000,00.- ;
- 61 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 1 ;
- 62 1 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk. Dace** ;



63 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 11 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Amos Wattimena ;

64 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk. Riki ;**

65 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 23 April 2011 s.d 25 April 2011 a.n. **Bpk.**

Semmy Toisuta ;

66 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 23 April 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Ibu Lilis ;**

67 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Semmy Toisuta ;

68 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Sdr. Novi ;**

69 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. Ibu **Nurul**

Toisuta ;

70 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 10 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Maikel ;

71 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 11 April 2011 s.d 14 April 2011 a.n. **Bpk.**

Semmy Toisuta ;

72 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 14 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Bpk.**

Frengki Mewar ;

73 1 (satu) lembar photo copy kwitansi biaya penginapan / hotel suasana baru tanggal 19 Mei 2011 s.d 1 Juni 2011 a.n. **Ibu Henny**

Hayat ;

74 1 (satu) rangkap photo copy catatan anggaran dan realisasi Bidang Kesenian dan Pariwisata ;

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita ;



8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2016 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH. Dan EDY SEPJENGKARIA, SH. CN. MH.** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ACHMAD KOBARUBUN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ABADI, SH.

Hj. HALIDJA WALLY, SH., MH.

EDY SEPJENGKARIA, SH. CN. MH.

Panitera Pengganti

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Hal 123 dari 123 *hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb*